

EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai sektor bisnis diwarnai ekonomi Islam, antara lain lembaga keuangan syariah, wisata halal, dan produk halal. Buku ini dapat menjadi sumber dalam memahami dasar-dasar ekonomi Islam. Diawali dengan memahami konsep dasar ekonomi Islam, sejarah dan perkembangannya, selanjutnya membahas pandangan Islam tentang riba, uang, konsumsi dan kepemilikan, lembaga keuangan, sampai kepada teori-teori dan bahasan yang sifatnya makro, yaitu kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam.



IKAPI
INSTITUT KEUANGAN
SYARIAH INDONESIA

PT Mafy Media Literasi Indonesia
ANGGOTA IKAPI (041/SBA/2023)
Email: penerbitmafya@gmail.com
Website: penerbitmafya.com



EKONOMI ISLAM

EKONOMI ISLAM



Andi Asari, Rosyida Nurul Anwar, Thoat Stiawan, Ahmad Nilnal Munachidilil 'Ula, Mohamad Anwar, Siti Inayatul Faizah, H. Moh. Najib Syaf, Muhammad Sholahuddin, Tamrin Talebe, Siti Hamidah, Raja Ria Yusnita, Rivaldo Kurniawan Iryanto

EKONOMI ISLAM

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

EKONOMI ISLAM

Andi Asari
Rosyida Nurul Anwar
Thoat Stiawan
Ahmad Nilnal Munachidlil 'Ula
Mohamad Anwar
Siti Inayatul Faizah
H. Moh. Najib Syaf
Muhammad Sholahuddin
Tamrin Talebe
Siti Hamidah
Raja Ria Yusnita
Rivaldo Kurniawan Iryanto



EKONOMI ISLAM

Penulis:

Andi Asari, Rosyida Nurul Anwar, Thoat Stiawan, Ahmad Nilnal Munachidlil 'Ula, Mohamad Anwar, Siti Inayatul Faizah, Moh. Najib Syaf, Muhammad Sholahuddin, Tamrin Talebe, Siti Hamidah, Raja Ria Yusnita, Rivaldo Kurniawan Iryanto.

Editor:

Andi Asari

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 164 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8390-03-8

Cetakan Pertama:

Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafya.com

E-mail: penerbitmafya@gmail.com

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vii
BAB I KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	1
BAB II SEJARAH EKONOMI ISLAM	9
BAB III PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM	17
BAB IV RIBA MAISIR DAN GHARAR DALAM ISLAM	31
BAB V KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	45
BAB IV UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM	55
BAB VII AKAD TRANSAKSI SYARI'AH.....	65
BAB VIII KONSUMSI DALAM ISLAM	81
BAB IX TEORI PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	95
BAB X LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	111
BAB XI KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM.....	121
BAB XII KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM	129
DAFTAR PUSTAKA	139
PROFIL PENULIS	149

PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Ekonomi Islam. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Keuangan, Laporan dan Analisis Keuangan, Pengelolaan Modal Kerja, Keputusan Risiko dan Investasi, dan Pendanaan Jangka Panjang.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis

BAB I

KONSEP EKONOMI ISLAM

Oleh: Andi Asari

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya gejolak dan resesi globalisasi dunia, bidang-bidang membangun kekuatan untuk membangun sistem ekonomi yang dapat menahan guncangan globalisasi ekonomi yang muncul sejalan dengan tuntutan zaman. Bukti resesi (penurunan) ini adalah peningkatan jumlah likuidasi negara dengan penutupan lembaga ekonomi dan matinya sistem ekonomi tradisional. Ini adalah eksplorasi yang menarik, mengungkapkan sebaliknya, bahwa isu-isu ekonomi Islam semakin mengemuka dan diuntungkan dari pertumbuhan pesat selama depresi keuangan global. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya organisasi ekonomi yang beroperasi di bawah hukum Syariah di berbagai bidang seperti perdagangan dan perbankan. (Yuliyani, 2015).

Ekonomi Islam (syariah) berkembang pesat dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari berkembangnya berbagai bank syariah, asuransi syariah, perumahan syariah dan badan usaha lainnya yang masuk ke dalam bidang bisnis syariah. Padahal menurut Didin, layanan bisnis berbasis syariah terus berkembang dengan laju yang dipercepat dan mengalami transformasi yang sangat pesat. Ia berpendapat bahwa bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya saat ini sedang berkembang dan berkembang pesat (Didin, 2003).

B. DEFINISI EKONOMI ISLAM

Sebagian besar ahli setuju bahwa kata "ekonomi" berasal dari kata Yunani "*oikos*" dan "*nomos*", masing-masing mengacu pada "aturan" dan "keluarga". Ekonomi adalah seperangkat aturan untuk menangani kebutuhan manusia dalam keluarga, termasuk *volksbourism* (rumah tangga pribadi) dan *staatshouiding* (rumah tangga negara). *al-Iqtisad* mengungkapkan pepatah Arab tentang "ekonomi" dan secara harfiah berarti "kesederhanaan dan keseimbangan". Melihat pengertian tersebut, maka muncullah kata *al-Iqtisad* dan lambat laun masuk ke dalam pengertian '*ilm al-Iqtisad*, terutama dalam kaitannya dengan ilmu yang berhubungan dengan kesederhanaan (Jamaludin, 2020).

Dalam bukunya *The Islamic Economy*, Monze Kafi berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi interdisipliner karena membutuhkan dominasi ilmu syariah dan pendukung dari ilmu yang berfungsi sebagai alat pengetahuan ilmiah dan analisis seperti matematika, statistik, nalar dan ushul fiqih.

M. Akram Khan memahami ekonomi Islam dari dua perspektif: positif dan normatif. Dia mengatakan bahwa aspek ekonomi Islam berusaha untuk mengontrol pencapaian manusia dengan mengelola aset secara teratur melalui upaya yang terkoordinasi dan kooperatif. Sementara itu, Mohammad Abdul Manan menjelaskan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial dan mempelajari masalah moneter (keuangan) yang dididik dalam pemikiran Islam. (Manan, 2012).

Sedangkan menurut Umar Chapra (2001), ekonomi Islam adalah ilmu yang membantu mencapai kebahagiaan manusia dengan mengalokasikan dan mengangkut barang-barang yang terbatas, yang menyinggung ajaran Islam, tetapi tidak memberikan peluang individu dan tidak mendukung jalur ekonomi makro, tanpa menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan (Ikit, 2015).

Terlepas dari pendapat sebelumnya, Shakir Sila menawarkan pandangannya tentang topik ekonomi Islam, yang

dia lihat sebagai bagian dari ekonomi ilahi. Gagasan Syakir Sila adalah bahwa pergerakan ekonomi Islam dimulai dari Allah, motifnya adalah untuk mencari ridha Allah, dan caranya tidak melanggar syariat Islam. Syakir Sila mengakui bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahi karena gerakannya terstruktur dengan jelas. Dengan demikian, Syakir Sila berpendapat kegiatan moneter Islam seperti produksi, penggunaan, dan pengiriman, terkait dengan standar dan tujuan ilahi (Sila, 2004).

Menurut penjelasan di atas, ekonomi Islam yang disebut juga dengan sisi keuangan Islam adalah konsep ekonomi yang diwujudkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mempertimbangkan kualitas dan standar kajian Islam, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kehendak Allah SWT. Dalam mencapai ridhanya. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pedoman wajib untuk setiap gerakan kegiatan ekonomi termasuk penciptaan, distribusi dan penggunaan. Dalam situasi saat ini, mendapatkan ridho Allah merupakan langkah awal untuk menghidupkan kembali masalah ekonomi Islam.

C. SISTEM EKONOMI ISLAM

Islam adalah ajaran yang mencakup dan mengatur semua aspek kehidupan, termasuk masyarakat, ekonomi, pandangan sosial dan politik, dan kontemplasi dunia lain sebagai komitmen kepada Allah. Dalam konteks ekonomi, ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan posisi fundamental yang menguraikan standar hukum sebagai titik demarkasi bagi perilaku manusia yang melakukan kegiatan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan tanpa menguntungkan dan merugikan orang lain.

Seperti yang ditunjukkan Ikit, struktur ekonomi Islam didasarkan pada (a) tujuan bersama yang secara eksklusif mengumpulkan kebutuhan manusia yang berbeda untuk kepentingan individu dan publik. Kerangka ekonomi Islam didasarkan pada (b) kriteria yang dipengaruhi dan dibatasi oleh studi Islam mulai dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Ikit, 2015).

Seperti pernyataan sebelumnya, ekonomi Islam adalah proposal untuk sistem ekonomi yang menekankan manfaat dan hasil bersama. Sebagai kerangka ekonomi yang diresapi syariah, misinya adalah memberikan bantuan kesejahteraan kepada semua, memberikan rasa keadilan, memberikan rasa persatuan dan keterhubungan, serta menjalankan tugas bisnisnya dengan memberikan pintu yang paling terbuka bagi setiap pengusaha dalam menjalankan tugas dan perannya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pada sistem ini, semakin publik memandang sistem ekonomi ini sebagai salah satu yang mengatur semua aktivitas keuangan melalui standar keaslian, keadilan, dan keterusterangan (transparansi).

D. PRINSIP EKONOMI ISLAM

Prinsip Ekonomi Islam Dalam menyelesaikan pembentukan Ekonomi Islam, peserta keuangan mematuhi kriteria fundamental, Ilahiyah, di mana dalam urusan Ekonomi Islam kepentingan dan keseimbangan orang dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan mereka tidak ada persaingan dalam pembentukan Ekonomi, pada dasarnya persis seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sifat aspek Ekonomi Islam terkait dengan kekuatan dan kesiapan kedua peserta dalam pertukaran (Bakar, 2020).

Menurut Musa Asy'ari, sebagaimana dirinci oleh Musran, ada dua kriteria dasar Standar ekonmi Al-Qur'an, yaitu adanya unsur vertikal sebagai sikap kerja keras dan sebagai bantuan pemerintah individu dalam kehidupan keuangan. (Rodiah et al., 2010).Tindakan individu dan budaya dalam studi Islam dikoordinasikan untuk mengatasi masalah dan memperluas penggunaan sumber daya yang tersedia. Ini adalah disiplin yang berfokus pada Ekonomi Islam, sehingga hasil Ekonomi studi Islam unik dibandingkan dengan aspek keuangan tradisional.

Prinsip adalah pelengkap dari nilai-nilai yang berlaku, jelas, kadang-kadang bahkan beberapa standar umum dapat digunakan sebagai alasan keraguan dan secara alami menentukan arah untuk mencapai tujuan. Prinsip Ekonomi

syariah dalam spekulasi adalah sistem yang menentukan pentingnya kegiatan bisnis sebagai hukum dan aturan dari perspektif hukum syariah.(Inayah, 2020). Sistem Ekonomi Islam dan standar yang mendasarinya harus berdampak pada kebutuhan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Namun, itu harus dimulai dengan manajemen ekonomi mikro Islam dan kemudian mengarah ke manajemen ekonomi makro. Ini berarti bahwa masalah ekonomi mikro harus ditangani terlebih dahulu dan masalah ekonomi makro kedua. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan dekat dengan Allah SWT. Yang maha mengetahui dengan pasti tentang setiap pendapat dan perbuatan pekerjanya - Hadits berisi kriteria penting sebagai kriteria dasar untuk kerja sama keuangan antara orang-orang baik secara individu maupun dalam pertemuan(Junaidi & Zainuddin, 2017).

Selain itu, ada standar lain dalam Islam yang merupakan pilar kuat dalam hal ekonomi Islam. Yaitu: Pertama, prinsip *multitype ownership* (kepemilikan multijenis) berasal dari tauhid dan keadilan. Kedua, kesempatan bertindak (*freedom to act*) diperoleh dari keadilan dan khilafah. Peluang untuk bertindak akan menciptakan sistem pasar dalam perekonomian yang didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang dapat melakukan apa saja. Otoritas publik akan bertindak sebagai arbiter pengawasan pelaku keuangan yang tidak memihak untuk memastikan bahwa tidak ada mutilasi dalam pengawasan dan bahwa hukum Syariah tidak diabaikan.

Ketiga, hak-hak sipil diperoleh dalam hal kekhalifahan dan kesetaraan. Dalam ekonomi Islam, otoritas publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anggota keluarga terpenuhi dan menciptakan keharmonisan sosial antara kaya dan miskin. Dalam ekonomi Islam, kemaslahatan penting untuk memahami perkembangan pengelola modal dan pemilik modal dan sebaliknya, sehingga dalam hal ini keuangan Islam jelas bertentangan dengan konsep bunga yang dibentuk oleh pengusaha dengan masalah keuangan. (Abduh, 2015).

E. DASAR EKONOMI ISLAM

Islam menganggap kekayaan dan kelimpahan sebagai hadiah dan ujian dari Allah SWT. Tugas mendasar manusia adalah melakukan upaya yang jujur untuk menguasai sumber daya dan membuang aset sesuai dengan pedoman dan pengaturan Allah SWT untuk bantuan pemerintah pribadi di kehidupan dunia dan akhirat. Aspek keuangan menunjukkan bagaimana orang memilih dan mengetahui barang mana yang akan dibeli dengan gaji mereka.

Aspek ekonomi Islam tidak pernah lepas dari kualitas ekonomi Islam. Nilai fundamental ekonomi Islam bersumber dari ajaran Islam, yaitu tauhid khusus. Ada empat manfaat dasar ekonomi Islam yaitu kepemilikan khusus, ekuitas bisnis, pembagian niat baik (Imani et al., 2022).

Ada tiga sudut pandang utama dalam Islam, aspek keyakinan, aturan dan etika. Semua percakapan tentang ekonomi Islam sebagai urusan surgawi bergantung pada tauhid *uluhiyah*. Dimensi akidah ekonomi Islam menggabungkan dua hal 1) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiyah*, 2) pemahaman tentang ekonomi non-Islam yang bersifat *rabbaniyah*. Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Maka dari itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya termasuk dalam kegiatan ekonomi (dkk, 2014). Menurut Muzlifah (2013) Masalah ekonomi Islam didasarkan pada realisasi masyarakat yang sejahtera di kehidupan dunia dan akhirat melalui realisasi yang tepat dari kepuasan ideal dari berbagai kebutuhan material dan mendalam baik individu maupun masyarakat. Selanjutnya, cara ideal untuk mencapainya adalah dengan berkorban tanpa pemborosan dan melestarikan alam.

F. TUJUAN EKONOMI ISLAM

Masalah ekonomi merupakan bagian integral dari keberadaan manusia dan dapat membantu orang mencapai tujuan hidupnya. Masalah keuangan adalah cara yang manusiawi untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah bantuan pemerintah yang dipertanyakan yang berharga dan bermanfaat. kesejahteraan adalah tujuannya Pelajaran Islam dalam bidang uang. Rahmatan Lil Alamin bagian dari kesejahteraan yang berkaitan dengan agama Islam. Pentingnya kesejahteraan dalam ekonomi Islam harus untuk mencapai kesejahteraan umum umat manusia, terutama kemakmuran materi, kesejahteraan yang mendalam dan moral.(Suardi, 2021). Oleh karena itu, salah satu tujuan ekonomi Islam adalah menyejahterakan rakyat.

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk memberi kemaslahatan bagi umat manusia, terutama dengan mencari berbagai jenis gerakan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kemaslahatan yang sebenarnya. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa kerusakan bagi manusia. Sedangkan Maharani (2018) Menurut tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, untuk membentuk masyarakat universal dengan kebutuhan sosial yang kuat, kesetaraan dan persaudaraan yang luas, untuk mencapai distribusi upah yang adil dan merata. dan kekayaan, dan untuk menghubungkan peluang individu dengan kesejahteraan Sosial. Sedangkan ekonomi konvensional telah menyusun dua tujuan yakni pertama bersifat positif dan berhubungan dengan realisasi efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Dan kedua normatif dan diungkapkan dalam bentuk tujuan sosioekonomi yang secara universal diinginkan, seperti pemenuhan kebutuhan, keadaan kesempatan kerja penuh, laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan lingkungan hidup.

BAB II

SEJARAH EKONOMI ISLAM

Oleh: Rosyida Nurul Anwar

A. PENDAHULUAN

Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif dan sempurna yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam mencakup keyakinan, hukum, dan moral. Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dunia dan kehidupan setelah mati serta menghilangkan penderitaan dan kesulitan manusia. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik fisik maupun spiritual, adalah tujuan utama hukum Islam. Islam memiliki pandangan menyeluruh tentang kehidupan yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial.

Islam adalah agama yang menyeluruh salah satu ilmu sosial adalah ilmu ekonomi (Almahdi & Kurniawan, 2022). Seiring dengan perkembangan budaya yang luas an kemajuan ilmu IPTEKS memiliki pengaruh pada berbagai macam sisi kehidupan pada kesehariannya. Pengaruh budaya global juga ditandai dengan adanya konsep ekonomi, yaitu konsep dengan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dahulu sebelum Islam lahir, bangsa Arab terkenal sebagai bangsa dengan kepemilikan kemajuan dalam bidang ekonomi yang sangat maju. Masyarakat Arab memiliki karakteristik pekerja keras, dan pandai dalam mencari nafkah serta memiliki kecintaan dalam kebebasan. Setelah lahirnya Islam, bangsa Arab memiliki aktivitas ekonomi makin maju dan berkembang pesat.

Sejarah Panjang terukir sebelum kedatangan Islam. Berdasarkan tokoh ekonomi barat mengatakan bahwa bangsa Arab memiliki ekonomi yang sangat dan paling maju berkat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dan seterusnya. Pandangan para ahli Barat lainnya menyatakan bahwa Islam memiliki peran yang menguntungkan dalam perkembangan masyarakat muslim di masa yang telah berlalu.

Ekonomi berdasarkan pada pedoman yang ada pada AlQur'an adalah pemikiran Rasulullah. AlQur'an yang di diturunkan melalui malaikat Jibril oleh Alah Swt kepada Rasulullah dengan berangsur-angsur sebagai panduan dalam semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Rasulullah melakukan ijtihad ketika muncul permasalahan di dalam masyarakat yang belum ada penyelesaiannya yang disebutkan dalam petunjuk yang sudah diterima. Setelah Rasulullah meninggal, sahabat-sahabat mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, masa-masa selanjutnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sumber kedua atau jika tidak ada dalam Al-Qur'an, mengacu pada sunnah Rasulullah.

Pada dasarnya, perkembangan dan kemajuan hukum ekonomi Islam sejajar dengan hukum ekonomi konvensional lainnya. Berkaitan dengan ekonomi yang berlandaskan Syariah menjadi salah satu penting bagi umat Islam khususnya dan menjadi pilihan secara alternatif bagi umat non-Muslim. Hadirnya ekonomi Islam di tengah-tengah aktivitas dan segala lini masyarakat di Indonesia secara konseptual telah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (Wahyuni, 2019). Maka penting bagi tiap-tiap muslim untuk mengetahui bagaimana sejarah dari ekonomi Islam.

B. PERIODE SEBELUM KENABIAN

Umat Muslim pada zaman Mekkah belum dapat mengembangkan perekonomian, karena pada saat itu umat Islam penuh dengan Upaya melalui perjuangan untuk melindungi diri berbagai intimidasi dan ketidaksenangan pada

Islam dari bangsa Quraisy. Namun ketika periode Madinah Rasulullah sendiri memimpin dalam membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat makmur dan beradab. Meskipun perekonomian pada waktu tersebut relatif masih sederhana, tetapi Nabi telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Secara umum, tugas kepemimpinan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan dan kehidupan. Rasulullah adalah contoh yang terbaik dalam implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi.

Ekonomi dimasa sebelum kenabian, masyarakat melakukan aktivitas ekonom untuk memenuhi kebutuhan. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan masyarakat Badui dengan berpindah-pindah menggiring ternak ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Pada perdagangan melalui penjualan pakaian dari bulu domba serta perdagangan jual beli hewan. Sedangkan masyarakat perkotaan, peternakan merupakan sumber kehidupan melalui penggembala ternak sendiri maupun ternak orang lain. Masyarakat perkotaan di daerah subur seperti Yaman, Madinah, Thaif, dan sebagainya menggantungkan perekonomiannya melalui pertanian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi telah berjalan jauh sebelum Islam hadir. Masyarakat melakukan transaksi jual beli, dan menjadikan hal tersebut sebagai pertemuan antar masyarakat.

Ekonomi saat sebelum Islam hadir, riba sudah menjadi tradisi yang lazim dianggap hal biasa dan ini terjadi disebabkan sistem perdagangan yang dilakukan dengan bangsa lain.

C. PERIODE KENABIAN

Rasulullah Saw merubah sistem ekonomi dan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran (Maghfiroh & Caniago, 2020). Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi dijelaskan dalam al Quran sebagai berikut: 1) Allah merupakan penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute alas semesta, manusia hanyalah hamba Allah yang bukan pemilik sepenuhnya; 2) Semua yang dimiliki oleh manusia, didapatkan atas izin Allah Swt; 3) Kekayaan harus berputar dan tidak boeh ditimbun, eksploitasi terhadap segala bentuk seperti riba, harus dimusnahkan.

Masa Nabi Muhamamd Saw, perekonomian dibangun dengan sejumlah peraturan terkait dengan prinsip perdagangan bebas, keadilan, kejujuran, dan antimonopoly. Kelahiran Nabi Muhammad Saw menghapus praktik-praktik hedonic di mekah. Kebijakan ekonomi yang dibawa Rasulullah sebagai pedoman umat manusia dalam kesehariannya pada ekonomi.

Agama Islam hadir, maka sudut pandang Islam dibagi menjadi tiga kategori yaitu: kebutuhan utama (*daruriyyat*) dan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) (Santoso, 2016). Nabi Mujammad Saw memberikan ajarannya dalam menggunakan benda-benda selalu memperhatikan tujuan-tujuan syariah. Oleh karena itu konsep benda yang tiga jenis tersebut tidak berada dalam satu tingkatan tapi sifatnya bertingkat dari kebutuhan utama, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Etika konsumen. Islam tidak melarang individu dalam menggunakan benda-benda untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengonsumsi benda-benda yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengonsumsi benda-benda untuk pemborosan (pembaziran) dan pemborosan (pengeluaran dengan cara yang salah) seperti suap, berjudi dan lainnya.

D. PERIODE KHULAFAT RASYIDIN

Ekonomi Islam pada zaman Khulafat Rasyidin. Dimulai pertama adalah pada zaman Khalifah pertama yaitu Abu Bakar Asy Shidiq. Setelah menyelesaikan 6 bulan kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat Madinah dan pada saat yang sama Baitul Mal didirikan. Pemimpin pemerintahan dan penggerak ekonomi umat di Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat, sehingga ia mengambil tindakan strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari seluruh umat Islam. Prinsip yang digunakan dalam pembagian rezeki Baitul Mal adalah prinsip keadilan, yaitu memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Nabi Muhammad. .

Ekonomi Islam pada Zaman Umar Bin Khattab. Saat ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait perekonomian masyarakat muslim, antara lain:

Pertama, pembentukan lembaga Baitul Mal yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan keuangan Negara Islam, dan Khalifah sebagai otoritas penuh atas Baitul Mal. Kedua, pajak tanah (kharaj). Ekonomi Islam pada Zaman Utsman Bin Affan. Utsman saat ini mengelola dan mengembangkan sistem ekonomi, yaitu mengadakan empat kontrak dagang dengan negara-negara yang ditaklukkan tersebut. Kebijaksanaan lain yang diterapkan Utsman dalam bidang ekonomi adalah mempertahankan sistem dukungan keuangan dan kompensasi, dan memberikan sejumlah besar uang kepada orang yang berbeda.

Pada zaman Ali Bin Abi Thalib, beban pajak bagi pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan memberikan izin kepada Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, untuk mengumpulkan zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Ali memiliki prinsip bahwa pembagian distribusi uang rakyat harus sejalan dengan kemampuannya.

E. PERIODE MASA KONTEMPORER

Kini, pada saat ini, model ekonomi Islam yang semakin populer dipahami dan dipelajari. Namun, dunia nyata di zaman modern telah membuat semakin banyak pembuat kebijakan mempertanyakan universalitas, kepraktisan, produktivitas, dan bahkan moralitas dari beberapa asumsi dan gagasan mendasar dari model ini. Perselisihan dan ketidaksepakatan tidak lagi terbatas pada masalah pinggiran tetapi melibatkan masalah serius, sampai ke inti masalah. Yang dipersoalkan tidak hanya persepsi tentang kebijakan dan produk akhir, tetapi juga termasuk asumsi fundamental tentang sifat manusia, motivasi, usaha, dan bisnis yang menjadi dasar ekonomi dan lembaga di mana pelaku ekonomi bekerja.

Dimasa kontemporer, Ekonomi Islam meluas dan berkembang dengan adanya pemikiran-pemikiran dari tokoh yang ahli dan pakar dalam bidang ekonomi, diantaranya adalah Muhammad Abdul Mannam dan Syad Nawab Haedir Naqvi serta Momzer Kabf. Muhammad Abdul Mannam lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar magister di bidang Ekonomi dari Rajashi Universty dan bekerja di oakistan. Tahun 1970-an, ia melanjutkan studi di Michigan State Universty dan mendapat gelar Doktor pada tahun 1973, setelah meraih gelar doktor, Mannam berpendapat bahwa produksi terkait dengan utilitas atau penciptaan nilai guna, untuk dianggap bermanfaat dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan, barang dan jasa yang dihasilkan harus halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang memenuhi ketentuan hukum syariah. Menurut Mannam, “konsep kesejahteraan” berarti peningkatan pendapatan hanya melalui peningkatan produksi barang, melalui penggunaan tenaga kerja, modal dan sumber daya alam secara maksimal melalui partisipasi maksimum orang ke dalam proses produksi.

Pemikir SyadNawab Haedir Naqvi, menjelaskan bahwa ekonomi Islam berakat pada pandangan dunia khas Islam dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran-ajaran etik-sosialal-qur'an dan sunnah. Ekonomi Islam berpijak pada dasar hukum

yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah yang belum dianggap masalah. Ekonomi Syariah atau istilah lain orang menyebutnya dengan ekonomi Islam, merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam, tentunya berpedoman kepada al-qur'an dan hadis.

Monzer al kahf termasuk individu pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam seperti zakat terhadap total ekonomi, seperti tabungan, investasi, konsumsi, dan pendapatan. yang paling pokok dan terpenting dari pemikiran kahf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Sistem sosial dan peraturan-peraturan keagamaan memiliki banyak pengaruh atau bahkan lebih banyak terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan system hukumnya. Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi. Karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi dan sejarah unit ekonomi seperti individu dan perusahaan atau ilmu ekonomi.

F. SEJARAH EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Gerakan ekonomi Islam Indonesia pada masa awal abad 20 ditandai oleh nasionalisme-keagamaan. Gerakan ini terutama didorong oleh kelompok pedagang Muslim yang mencapai puncaknya ketika didirikannya Sarekat Dagang Islam di Betawi tahun 1909 dan diikuti oleh Sarekat Dagang Islam di Surakarta tahun 1911 (Jahar, 2015). Gerakan ekonomi Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini memiliki variasi yang berbeda. Namun Gerakan ini mencerminkan tujuan nasionalisme, solidaritas keagamaan, dan Islamisasi. Pada masa sebelum dan menjelang kemerdekaan, konfrontasi dengan pemerintahan kolonial Belanda menimbulkan sentimen nasionalisme dan keagamaan. Nasionalisme diarahkan sebagai tanggapan terhadap kolonialisme Belanda yang bertindak diskriminatif terhadap pribumi. Sentimen agama digunakan

sebagai Gerakan solidaritas komunitas Muslim terutama di Jawa dan Sumatera untuk menggalang persatuan keagamaan dan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan hingga reformasi, Gerakan ekonomi Islam lebih berkaitan dengan dinamika kapitalisasi organisasi keagamaan untuk kesejahteraan umat dan dakwah, seperti Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama menjelang dan awal kemerdekaan, upaya pengembangan ekonomi Islam dilakukan oleh para aktivis Masjumi

Ekonomi di Indonesia semakin berkembang dengan adanya perhatian pemerintah dalam pengelolaannya. Filantropi merupakan bentuk kederwanaan masyarakat yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan hadiah. Penduduk Indonesia yang 85% adalah masyarakat muslim dan bahkan muslim terbanyak di dunia, maka potensi dana filantropi juga besar yang bisa dimanfaatkan untuk membantu anak dhuafa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia semakin baik dengan pengelolaan tersebut, karena masyarakat bahu-membahu dalam membantu orang yang membutuhkan. Perputaran keuangan semakin mudah dengan adanya akad dalam jual beli yang berbasis syar'i dan memegang prinsip-prinsip Islam.

G. PENUTUP

Sejarah ekonomi Islam menjadi bagian dari berkembangnya Islam saat sebelum Rasulullah hadir hingga saat ini. Ekonomi Islam menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan baik dari sisi keuangan, kedermawanan untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebaikan dunia dan akhirat.

BAB III

PERKEMBANGAN

ILMU EKONOMI ISLAM

Oleh: Dr. Thoat Stiawan, S.H.I., M.H.I

A. PENDAHULUAN

Suatu bangsa jika menginginkan pertumbuhan ekonominya tersedia, tersistem, terarah serta terpadu maka dibutuhkan sistem pengaturan ekonomi yang kemudian bisa dimanfaatkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Para institusi keuangan bekerja sama untuk mengelola dan mengerahkan seluruh potensi ekonomi agar mampu mencapai hasil yang lebih baik. Penduduk muslim terbesar di dunia ada di negara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia berkesempatan untuk menjadi negara dengan perkembangan sumber daya ekonomi Islam paling tinggi di dunia. (Yayat, 2018: 14).

Ekonomi Islam merupakan usulan konsep yang mengatur kaum muslim, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi mikro dan makro. System ekonomi Islam bukan sekedar sistem ekonomi yang tanpa bunga. Sistem ekonomi Islam jauh lebih lengkap dan komprehensif. Berdasarkan keadilan Islam secara menyeluruh sistem ini mencakup semua aspek ekonomi bagi kehidupan manusia. (Baqir, 1998: 10).

Pada tahun 1950-an eksistensi ekonomi Islam sangat dikenal sehingga dikembangkan sebuah konsep yang dimasukkan ke dalam kriteria pembentukan suatu disiplin akademik. Pada saat itu, kapitalisme dan ideologi ekonomi sosialis berada pada puncaknya, sehingga tidak seperti ilmu-ilmu lain pada masa itu, seperti ilmu umum, filsafat, kedokteran

dan kimia, serta bidang keagamaan seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, hukum dan sastra. Saat itu para ulama dan cendekiawan tidak banyak berbicara tentang ekonomi Islam, dan ekonomi Islam juga jarang disebutkan dalam beberapa teks tradisional. Berbeda dengan ilmuwan dari disiplin ilmu lain, bagaimanapun, diawal sejarah Islam sejak abad ke-7, telah memiliki sistem ekonomi yang bertindak sebagai pengatur kegiatan ekonomi. (Muhammad, 2009: 24-32).

Seiring waktu, sejarah telah menyaksikan runtuhnya dua sistem yang pernah menguasai dunia. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sosialisme muncul dalam semangat pekerja industri dan pertanian, berdasarkan prinsip solidaritas dalam perjuangan untuk masyarakat egaliter dan melayani rakyat dari pada segelintir elit. Di persimpangan sejarahnya, ia semakin mengungkapkan arogansi hegemoni buta.

Dengan kedok komunitas, hak kepemilikan individu ditolak atas nama komunitas, sehingga sejarah mereka secara efektif dibalik pada akhir tahun, menggulingkan dan menghancurkan sistem sosialis. Kapitalisme telah menunjukkan tanda-tanda penurunan akhir-akhir ini. Saat mereka berevolusi, kaum sosialis berevolusi menjadi arus yang lebih radikal. Orang-orang ini menggunakan ajaran dominan untuk tujuan tertentu, yaitu menciptakan masyarakat sosialis. Upaya mereka seringkali melampaui pemahaman sosialis tradisional. Anarkisme dan pembantaian di mana bagian dari kelompok seseorang dikorbankan semuanya dibenarkan.

Sejak sistem kapitalis mendominasi sistem ekonomi global, hampir setiap negara dalam sejarah pernah mengalami krisis ekonomi. Krisis yang tercatat pada tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990 dan 1998-2001, juga pada tahun 2008 ini terus memicu kekhawatiran yang semakin meningkat tentang munculnya krisis finansial atau keuangan di Amerika Serikat, yang akan memberikan dampak domino di berbagai penjuru negara di dunia. Kredit macet ini disebabkan oleh munculnya kualitas kredit yang buruk di real estate (*subprime mortgage*), yang menyebabkan munculnya industri subprime

mortgage besar seperti American Home Mortgage Investment Corporation (AHMI), New Century Financial Corporation (NCFC) dan Mortgage Guarantee Insurance Corporation (MGIC) mengalami kebangkrutan. Investor kehilangan miliaran dolar karena mencoba menjaga agar investasi subprime mortgage tidak menghilang. Tindakan ini kemudian menyebabkan gejolak di pasar finansial atau keuangan global. Glyn Davies Roy Davies dan merinci garis waktu atau kronologis krisis ekonomi global. Pada abad ke-20, terjadi lebih dari 20 krisis keuangan besar yang menyebabkan jutaan manusia menderita. (Glyn, 1996: 13).

B. PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ISLAM

Bukan hal baru jika ekonomi Islam dibahas sebagai perkembangan ekonomi Islam, karena perkembangan ekonomi Islam telah sejak munculnya pemikiran Islam, termasuk Abu Yusuf (731–798 M), Ibnu Rusy (1126–1298 M), Ibnu Khaldun (1332–1404 M), dan Imam Ghazali (1058–111 M). Marx (1818–1883) dan bahkan merkantilisme tradisional hingga Adam Smith (1737–1790) juga membahas hal ini. Istilah pembangunan, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian tetapi memiliki tujuan yang sama, terutama ketika berbicara tentang masalah ekonomi. Namun, ketika mempertimbangkan istilah-istilah ini, sebaiknya memberi arti yang lebih spesifik pada masing-masing istilah. (Ismail, 2009: 1).

Mengikuti perkembangan perbankan syariah, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tumbuh relatif cepat setelah adanya regulasi perbankan syariah. Bagi banyak kalangan, fakta ini tentunya memberikan angin segar, tidak hanya bagi sebagian umat Islam, akan tetapi juga bagi siapapun yang merasa tertindas oleh falsafah dari “Laissez Faire” yang diusung oleh sistem kapitalisme. Penolakan intervensi negara dalam kegiatan ekonomi ini sebagai prasyarat untuk memastikan mekanisme pasar bebas. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat masih menyisakan banyak permasalahan khususnya di Indonesia, sehingga kritik

konstruksi selalu diperlukan. Peristiwa di bidang ini sering menimbulkan pertanyaan mendasar karena ekonomi Islam sebagai suatu sistem, tidak siap atau tidak mampu menghadapi perkembangan yang semakin kompleks akhir-akhir ini.

Terdapat perbedaan penilaian pertumbuhan ekonomi antara ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis. Perbedaan-perbedaan tersebut berbeda tergantung pada cara pandang seseorang terhadap makna dan tujuan hidup. Berangkat dari konsep dasar kapitalisme yang memiliki tujuan utamanya adalah pemuasan kebutuhan material yang tidak terbatas, muncul sikap kepuasan terhadap barang dan jasa yang tidak terbatas juga. Berbeda dengan Islam yang lebih mengutamakan kebutuhan materi, namun tidak melupakan unsur moral spiritual dan tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama, karena menurut ajaran Islam, manusia bukan hanya akan menjalani kehidupan dunia ini saja, tetapi juga menjadi pengalaman kebangkitan di akhirat nanti. Sikap ini tertanam dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi sejak awal. (Mannan, 1997: 419).

Konsep pertumbuhan atau ekonomi dalam Islam dan konsep konvensional memiliki perbedaan yang terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan, dalam Islam unsur spiritualitas (agama) menjadi prioritas yang paling utama. Yang dimaksud dengan agama di sini adalah ajaran agama yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Meskipun prinsip pertumbuhan (ekonomi) dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tidak masuk ke dalam rincian teknis, tetapi hanya secara umum menyatakan bahwa itu mencakup pedoman umum, aturan, prinsip dan cabang. Hal ini spesifik karena masalah ekonomi juga termasuk masalah kemanusiaan yang bisa berbeda-beda tergantung lingkungan dan jaman, sedangkan masalah teknis diselesaikan melalui usaha manusia (ijtihad) tergantung kondisi lingkungan dan jaman juga. (Ade, 2000: 3).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber khazanah keilmuan dan pedoman bagi umat

Islam, namun pada saat yang sama harus diakui bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini memerlukan rekonstruksi tekstualisasi ajaran yang terkandung di dalamnya dalam rangka menghadapi persoalan umat akibat perubahan zaman dengan hukum yang telah disepakati para ulama klasik (fiqh). Dengan hal itu, prinsip-prinsip yang digunakan akan lebih mudah ditangkap dan dipahami, dihayati, dan dipraktikkan oleh setiap orang, dan ajaran leluhur yang dikandungnya tidak lagi menjadi seruan moral yang sederhana, tetapi menjadi sistem tata kehidupan, yang dialami sebagai *way of life dan rule of game* yang dipatuhi. Dengan demikian, ajaran agama akan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Iswadi, 2007: 48-57).

Perkembangan ekonomi Islam tentu tidak lepas dari hakikat tujuan penyusunannya itu sendiri. Sebagai sistem alternatif, Ekonomi Islam hadir sebagai bentuk harapan agar mampu menerapkan cara hidup yang sekiranya masih menyisakan banyak persoalan mendasar yang belum terjawab. Pengaruh sistem kapitalis, seperti kemiskinan dan kelaparan, merupakan masalah pokok dan mendasar yang masih ada di dunia ini. Jeremy Siabrook berpendapat bahwa kemiskinan secara global bukanlah masalah kurangnya sumber daya, tetapi hasil dari kontrol ekonomi negara-negara kaya.

C. EKONOMI ISLAM: ANTARA DOKTRIN DAN ILMU

Menurut pemikiran Baqir Al-Shadr, Ekonomi Islam bukan hanya bidang studi tetapi juga sekolah pemikiran atau doktrin Islam. Ekonom Islam yang berkonsentrasi pada lembaga perbankan syariah sebagai landasan operasional produk perbankan harus terhubung dengan ekonomi syariah sebagai sebuah konsep. Ekonomi syariah akan terus tertinggal dari ekonomi konvensional di Indonesia jika hanya digunakan untuk tujuan ilmiah karena tidak akan ada hegemoni yang kuat yang dapat diterapkan pada lembaga perbankan syariah. (Muustakim, 2018).

Praktik di Indonesia secara teknis, ada persamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi syariah, hanya saja dalam penelitian akademik istilahnya berbeda. Karena syariah dalam bahasa berarti air, jalan, peraturan, undang-undang dan hukum. Menurut istilah syariat, kini menjadi ketetapan hukum Islam yang mengkoordinir aktivitas manusia dengan memuat boleh dan tidak boleh dilakukan, baik yang berkaitan dengan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan makhluk hidup lainnya. (Asep, 2016: 211).

Efek merugikan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan oleh peradaban Barat menghiasi seluk-beluk patologi sosial. Eksploitasi, dehumanisasi, ketidakadilan dan mafsada merupakan realitas vital bagi kehidupan manusia modern saat ini. Situasi ini memicu munculnya wacana Islamisasi ilmu yang banyak diperbincangkan oleh para cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu pada tahun 1970-an. Ekonomi sebagai disiplin ilmu merupakan topik yang sering dibahas. Karena ilmu ini tidak hanya terbatas pada tataran akademik dan perdebatan metodologis, tetapi juga merambah ke wilayah praktik.

Kenyataannya di balik keberhasilan Islamisasi, terutama dalam pembangunan ekonomi yang tidak merata di seluruh dunia. Khususnya Indonesia, ada banyak kisah sedih yang patut ditelaah. Mulai dari sejarah penipuan yang menimpa sebagian besar lembaga keuangan syariah karena belum adanya sistem yang memadai, minimnya literatur dan teori ilmiah sebagai khazanah ilmu ekonomi Islam dan juga ketidaksesuaian ilmu dasar pengaturannya dengan dinamika perekonomian. realitas yang masih ada. Belum lagi pragmatisme berorientasi pasar yang menyebabkan berdirinya ribuan lembaga ekonomi syariah dan dibukanya mata kuliah ekonomi syariah, yang pada akhirnya menimbulkan dilema dalam memahami hakikat ekonomi syariah itu sendiri.

Kadaan ini seringkali membuat pemahaman menjadi sulit untuk membuat perbedaan yang sangat proporsional antara mana wilayah ilmiah dan mana wilayah agama. Dalam

konteks prospek pembangunan, fakta di atas jelas menimbulkan masalah, karena dua wilayah yang berbeda akan memiliki dampak yang relatif berbeda pula. Hakikat ilmu memerlukan sikap kritis dan objektif, serta rasional sebagai lawan dari sikap religius yang lebih menekankan pada subjektivitas dan komitmen taklidi.

Sejatinya ketegangan ini tidak perlu dikhawatirkan, karena sebenarnya ada dinamika yang secara dialektik menguntungkan kedua pernyataan itu. Jadi setiap orang memiliki fungsi dan peran masing-masing, tanpa harus saling setuju. Ketika satu pihak berusaha mendominasi keberadaan pihak lain, maka ketegangan kreatif berubah menjadi dominasi yang mematikan. Atau bahkan sebaliknya, ilmuwan yang kurang apresiatif.

D. PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM

Pembangunan ekonomi merupakan tindakan bersama dan teratur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi dan mendayagunakan kecakapan hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan situasi ekonomi sekelompok orang yang terus menuju kondisi yang lebih baik selama periode waktu tertentu. (Edi, 2010).

Setiap pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan penting yaitu untuk mengeskalasi jumlah dan jenis pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dalam rangka percepatan pertumbuhan daerah, khususnya di daerah berkembang, pemerintah daerah berusaha dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali, memaksimalkan, dan mengembangkan potensi daerah setempat melalui pembangunan ekonomi.

Ekonomi Islam secara fundamental menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan komponen pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi *a swuitained growth off a right kind off output which can contribute to human welfare* (pertumbuhan berkelanjutan dari faktor-faktor produksi yang

dapat memberikan kontribusi yang memadai untuk kesejahteraan manusia). (Hasibuan, 2009). Pertumbuhan ekonomi yang dituju oleh Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (proses pengentasan kemiskinan dan tercapainya ketentraman, kenyamanan dan moralitas dalam kehidupan).

Setelah berdirinya Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah pada tahun 1975, perekonomian Islam mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. Ini mungkin telah menarik perhatian dan secara signifikan memengaruhi peta pikiran praktik keuangan global. Wacana dan praktik ekonomi Islam dapat menarik para ekonom, praktisi, dan pakar ekonomi internasional. Studi tentang ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga merambah negara-negara Barat.

Tahun 1980-an menjadi awal dari gerakan ekonomi Islam, khususnya untuk lembaga keuangan Indonesia, dan ditandai dengan upaya untuk menciptakan inisiatif ekonomi Islam (seperti "perbankan syariah" dan larangan bunga). Ada perbedaan pendapat di kalangan akademisi Islam dari berbagai formasi sosial pada tahap awal perkembangan ini. Baru pada tahun 1990 ulama mencapai kesepakatan.. Beberapa ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sepakat mendukung pendirian bank syariah pertama di Indonesia. Dukungan ini memiliki implikasi strategis bagi gerakan ekonomi Islam. Karena dukungannya tersebut, MUI memainkan peran yang semakin penting dalam pengembangan industri bisnis Islam setelah tahun 1998. Pasca reformasi pemerintahan Orde Baru yang juga dipengaruhi oleh ekonomi, sistem politik Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pada periode ini. krisis. Ada banyak ruang untuk fleksibilitas, yang membuat ekonomi Islam lebih mudah berkembang. Lembaga keuangan Islam mampu bertahan dari krisis ini dan muncul lebih kuat.

Ekonomi Islam berkembang selama empat dekade dan memberikan wacana tentang munculnya komunitas kognitif di

dunia muslim dan barat. Namun demikian, konsep ekonomi Islam masih menjadi kontroversi, terutama sejauh mana konsep tersebut diterapkan secara bersih dan konsisten. Sebagai sebuah gagasan, ekonomi Islam yang disebut sebagai “Perbankan Islam” dan “Keuangan Islam” dianggap terlalu terfokus pada wacana keuangan dan perbankan. Di sisi lain, lahirnya ekonomi Islam dilambungkan dengan cabang IDB, diikuti dengan munculnya bank umum syariah yang sering disebut sebagai bank syariah di Indonesia. (Dawam, 2015: 50).

Sesuai UU No. 7 Tahun 1992, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menandai lahirnya ekonomi syariah yang legal. Terlepas dari kenyataan bahwa informasi ekonomi Islam baru tersedia, ada banyak minat untuk meneliti dan menanganinya. Karena keterlibatan universitas negeri dan swasta yang dijalankan oleh Muslim dan non-Muslim, penelitian ilmiah berkembang di Indonesia dengan cara yang sangat beragam dan dinamis. Menurut informasi majalah *Berbagi* pada April 2009, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama masing-masing memiliki 52 perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah. Ada beberapa jenjang pendidikan, antara lain diploma, sarjana, pascasarjana, dan doktoral.

Sejak tahun 2000-an hingga saat ini, lembaga keuangan syariah berkembang pesat, dengan basis terbesar berada di Jawa, diikuti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Sebuah perusahaan jasa keuangan mikro syariah bernama Baitul Mal wa Tamwil (BMT) memiliki sekitar 3.400 BMT di Indonesia pada tahun 2010.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berada di bawah *Dual Banking* atau Perbankan Ganda di bawah Arsitektur Perbankan Indonesia (API) agar masyarakat Indonesia semakin banyak memiliki alternatif pilihan perbankan. Ringkasnya, metode perbankan konvensional dan perbankan syariah secara sinergis mendukung proses mobilisasi dana masyarakat dalam skala yang lebih luas untuk meningkatkan peluang pembiayaan bagi sektor ekonomi nasional. (Zulkarnain, 2002).

Informasi yang disebutkan di atas tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi banyak orang. Kemajuan positif ini seharusnya menjadi inspirasi dan pendorong untuk memajukan ekonomi Islam sebagai suatu sistem dan sebagai ilmu yang mendasari semua kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam selalu berfokus pada landasan normatif Al-Qur'an, Sunnah, dan yurisprudensi. Dengan kata lain, metode ekonomi Islam sering digunakan secara normatif-idealis-deduktif, membuat ekonomi Islam sekali lagi terlihat sebagai sistem kritik tanpa teori dan rekomendasi sistem yang berguna. Dengan kata lain, meskipun sistem ekonomi lain seperti kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme, dan sosialisme bekerja pada tingkat praktis yang jauh lebih canggih, ekonomi Islam secara relatif masih terikat pada batasan Halal atau Haram.

Ekspansi berbagai lembaga keuangan Islam di seluruh dunia tidak berarti bahwa ekonomi Islam pada akhirnya akan menggantikan sistem ekonomi kapitalis, yang tetap menjadi landasan tatanan ekonomi internasional yang ada. Ekonomi Islam hanya akan mungkin dalam sistem keuangan saat ini tanpa sistem yang canggih, program yang sesuai, produk unggulan, dan teori yang teruji. Hal ini tentu saja mereduksi tujuan ekonomi Islam yang sebenarnya memiliki misi dan visi yang lebih luas.

Keberadaan sistem ekonomi Islam dalam masyarakat didasarkan pada pemahaman Islam sebagai konsep atau sistem kehidupan yang terintegrasi dan holistik. Islam dalam bisnis menyediakan seperangkat sistem berupa tuntunan pribadi, interaksi dan sistem, penegakan aturan dan ruang untuk pembangunan ekonomi, serta semua instrumen politik, lembaga dan aspek hukum pembangunan, kontrol dan pengawasan. Tentu saja, agar perangkat-perangkat tersebut dapat menghasilkan kualitas, intensitas, dan manfaat sistem, semuanya bergantung pada orang-orang yang merancang, mengendalikan, dan mengawasi fungsi-fungsi sistem ekonomi. (Eka, 2017).

Baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan melihat perkembangan sistem ekonomi Islam. Hukum Islam akan lahir dari sistem ekonomi Islam. Hal ini dimungkinkan karena sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi norma dan nilai moral yang diilhami oleh Allah SWT. Karena Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan Maha Makmur setiap orang, baik Muslim maupun non-Muslim.

Ekonomi Islam sebagai ilmu menitikberatkan pada alokasi dan pengelolaan sumber daya manusia untuk tercapainya falah (kemakmuran atau kemakmuran) yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar nilai-nilai Islam (Al-Quran dan As-Sunnah). (Thohir, 2014). Islam memperoleh gagasan ekonominya dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang dapat diterapkan secara universal. Ekonomi Islam menekankan peran hukum dan sebab-akibat dalam perdagangan. Akibatnya, ekonomi Islam sering menyelidiki dan membahas etika dan nilai-nilai dari setiap bisnis yang bergerak di bidang ekonomi. Monoteisme (aqidah), hukum syariah, dan moralitas adalah tiga pilar utama ekonomi Islam.

Keberadaan sistem ekonomi Islam dalam masyarakat didasarkan pada pemahaman Islam sebagai konsep atau sistem kehidupan yang terintegrasi dan holistik. Islam dalam bisnis menyediakan seperangkat sistem berupa tuntunan pribadi, interaksi dan sistem, penegakan aturan dan ruang untuk pembangunan ekonomi, serta semua instrumen politik, lembaga dan aspek hukum pembangunan, kontrol dan pengawasan. Tentu saja, agar perangkat-perangkat tersebut dapat menghasilkan kualitas, intensitas, dan manfaat sistem, semuanya bergantung pada orang-orang yang merancang, mengendalikan, dan mengawasi fungsi-fungsi sistem ekonomi. (Eka, 2017).

E. MODEL PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM

Menurut Qardawi (2000), tiga model telah dikeluarkan untuk digunakan dalam kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Model postulasi, model pembangunan multidisiplin dan interdisipliner, dan model pembangunan reflektif-konseptual-tentatif-problematik adalah tiga jenis model pembangunan yang pertama. (Muhammad, 2022).

Model postulatif didasarkan pada prinsip deduktif. Basisnya dimulai dengan konsep idealisasi. Model ini berangkat dari konsep idealisasi, yang meliputi: konsep idealisasi teoritis, konsep idealisasi moralistik, dan konsep idealisasi transendental. Model postulasi ekonomi (keuangan) Islam dapat dimasukkan dalam konsep idealisasi transendental. karena seluruh sistem disiplin ilmu terdiri dari aturan, aksioma, postulat, hukum, teks atau konstruksi teoritis yang komprehensif (Qardawi, 2000). Model ini akan lemah jika dalil-dalilnya atau postulasinya dirumuskan atau dikonstruksi secara apriori atau spekulatif, dan akan kuat mana kala dikonstruksikan melalui penelitian empiris atau refleksi reflektif.

Model ini misalnya diterapkan oleh Haider Naqvi dalam pengembangan ekonomi Islam, dengan berdasarkan empat aksioma, yaitu: unity; equilibrium; free will, dan responsibility (Naqvi, 1981). Ini berarti bahwa metode atau sistem ekonomi Islam adalah untuk tujuan moral, Harmoni, Keadilan, kebebasan yang tidak merusak keharmonisan, keselarasan, keadilan dan tanggung jawab. Kejernihan nalar memungkinkan manusia untuk menangkap secara utuh makna dari moralitas Qur'an dan Sunnaterrasul. Perlu disadari bahwa ada dua pengertian, yaitu pengertian material, pengertian instrumental, dan pengertian interpretatif dan pengertian takwil.

Model pengembangan multidisipliner dan interdisipliner adalah suatu sistem dimana seorang ahli bekerja dalam satu disiplin ilmu dan berusaha membangun disiplinnya melalui konsultasi dengan para ahli dari disiplin ilmu yang lain (Naqvi, 1981). Untuk mengembangkan teori keuangan Islam, seorang

ahli hukum berkonsultasi dengan sarjana budaya, sosiolog, pengacara, dan lain-lain. Terserah profesional keuangan untuk memutuskan konsep mana yang akan diterapkan. Model pengembangan multidisiplin mengacu pada contoh ini.

Pekerjaan interdisipliner dipahami sebagai cara di mana banyak ahli dari berbagai spesialisasi dan bidang studi bekerja sama untuk membuat teori, membangun atau melaksanakan suatu proyek. Misalnya, karya interdisipliner untuk mengembangkan disiplin ekonomi Islam akan tepat jika orang-orang yang terlibat telah menguasai disiplin keuangan dan ekonomi serta pengetahuan agama. Keterampilan yang melibatkan keterampilan tersebut merupakan modal terbaik untuk membangun disiplin ilmu dan menjadi Islami.

Model pengembangan awal refleksif-konseptual-tentatif-problematik merupakan sintesis dari idealisme dan konsep multidisiplin dan interdisipliner. Untuk beralih dari pandangan yang diidealkan secara teoretis dan moralistik ke konsepsi transendental secara refleksif, model ini bisa. Pendekatan ini memaksa para peneliti untuk meninggalkan kerangka teoretis yang sistematis demi kemajuan ilmu pengetahuan. Masalah yang tidak jelas atau kontroversial diteorikan dengan hati-hati, disajikan dalam berbagai cara, atau digambarkan sebagai masalah yang belum terselesaikan. Teks memberikan klarifikasi untuk pertanyaan-pertanyaan ini.

Model ini dapat dioperasionalisasikan dengan cara-cara berikut: Pertama, dikonseptualisasikan melalui penelitian empiris, melalui abstraksi, melalui elaborasi, silih berganti antara induksi dan deduksi, mulai dari landasan teoretis atau sistematis ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, konseptualisasi ini harus disajikan bukan sebagai konklusif tetapi sebagai inkonklusif: bisa bermasalah, bisa tidak pasti, bisa hipotetis, bisa menjadi bentuk lain yang membuka kemungkinan alternatif, bisa nuansif atau terbuka. Kebenarannya masih probabilistik (Naqvi, 1981).

Struktur teoretis model ketiga sama dengan yang pertama, dengan figur struktural teoretis muncul sebagai

struktur utama. Model pertama berbeda karena menggunakan kerangka—hukum, teks, atau tesis—untuk menilai apakah temuan empiris konsisten dengan struktur dasarnya. Penyimpangan ini dikesampingkan oleh perhitungan empiris. Template ketiga berisi tesis, teks, dll dalam bentuk petunjuk, referensi, atau kriteria, yang ditampilkan di area pencarian masing-masing yang relevan.

Di sini, dapat dikatakan bahwa setiap ilmu menggunakan proses yang sama, dengan sedikit variasi berdasarkan jenis pengetahuan yang diperlukan. Pendekatan ini terdiri dari langkah-langkah dengan tiga fase: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah fase pertama. Epistemologi adalah yang kedua. Aksiologi adalah yang ketiga. Saat mengembangkan keuangan Islam, hal-hal berikut harus diingat: Keuangan (ekonomi) Islam deskriptif atau empiric disusun dari fakta-fakta yang dikumpulkan pada subjek atau aspek tertentu. Agar teori keuangan Islam yang dihasilkan valid, maka hipotesis harus diuji terhadap kenyataan.

1. Prinsip atau asas-asas teori keuangan Islam yang menggeneralisasi perilaku keuangan.
2. Ekonomi Islam dan ilmu politik untuk mengontrol atau mempengaruhi perilaku ekonomi dan konsekuensinya.

BAB XI

KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM

Oleh: Dr. Raja Ria Yusnita, SE., ME.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal dalam Islam adalah pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan menjaga stabilitas dan mendorong perkembangan ekonomi. Prinsip-prinsip agama dan landasan hukum dalam Al-Qur'an menjadi dasar kebijakan fiskal dalam Islam. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam mencakup zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus (Miskiyah et al., 2022).

Pendapatan negara dalam kebijakan fiskal Islam berasal dari pajak-pajak yang dikenakan pada harta kekayaan dan penghasilan umat Islam, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Pengeluaran negara dalam kebijakan fiskal Islam digunakan untuk mendanai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Kebijakan fiskal dalam Islam juga bertujuan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal, seperti zakat dan infaq, mendorong umat Islam untuk saling berbagi kekayaan demi kesejahteraan Bersama (Amir, 2021).

Implementasi kebijakan fiskal dalam Islam dapat dilakukan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang bertanggung jawab mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lembaga ini memainkan peran penting untuk memastikan dana dari pajak-pajak Islam digunakan

dengan adil dan efisien demi kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulannya, kebijakan fiskal dalam Islam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan menjaga stabilitas dan mendorong perkembangan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam meliputi zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus. Kebijakan ini berdasarkan prinsip-prinsip agama dan landasan hukum dalam Al-Qur'an.

B. KONSEP KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM

Dalam Islam, konsep kebijakan fiskal mencakup prinsip pengelolaan anggaran belanja negara yang seimbang, yang berarti bahwa pengeluaran negara harus seimbang dengan pendapatan negara, sehingga tidak ada defisit atau surplus anggaran yang berlebihan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran belanja negara dalam Islam dijalankan melalui baitul mal, yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara (Oktaviana et al., 2020).

Dalam prakteknya, kebijakan fiskal dalam Islam dapat diterapkan melalui berbagai cara, termasuk:

1. Pengumpulan dana melalui pajak-pajak Islam seperti zakat, infaq, dan shadaqah yang dikenakan pada harta kekayaan dan penghasilan umat Islam. Dana yang terkumpul dari pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
2. Pengelolaan anggaran belanja negara yang seimbang (balanced budget) melalui lembaga keuangan Islam seperti baitul mal. Hal ini berarti pengeluaran negara harus proporsional dengan pendapatan negara, sehingga tidak terjadi defisit atau surplus anggaran yang berlebihan.
3. Implementasi instrumen keuangan Islam seperti ZISWAF, yang mampu mendistribusikan harta bukan hanya kepada kalangan kaya saja. ZISWAF menjadi bagian utama dari

sistem ekonomi Islam yang jika dijalankan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

4. Penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan kebijakan fiskal, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam Islam, kebijakan fiskal bertujuan menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dalam Islam dapat diterapkan melalui pengumpulan dana melalui pajak-pajak Islam, pengelolaan anggaran belanja negara yang seimbang, implementasi instrumen keuangan Islam seperti ZISWAF, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Menurut Othman et al. (2017), terdapat 4 konsep umum kebijakan fiskal dalam Islam yaitu:

1. Sistem Anggaran Seimbang Dalam Islam, pengelolaan anggaran negara dilakukan melalui "baitul mal," yang bertanggung jawab dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Ini berarti bahwa pengeluaran negara harus seimbang dengan pendapatan negara, sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang berlebihan atau surplus.
2. Instrumen Kebijakan Fiskal Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam mencakup zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Muslim.
3. Keadilan Sosial Dalam Islam, kebijakan fiskal juga bertujuan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti zakat dan infaq, umat Muslim diharapkan saling membantu dan berbagi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.
4. Implementasi Lembaga Keuangan Islam Dalam praktiknya, kebijakan fiskal dalam Islam dapat diimplementasikan

melalui lembaga keuangan Islam, seperti "baitul mal," yang bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul dari pajak-pajak Islam digunakan dengan adil dan efisien untuk kepentingan umat Muslim dan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun dalam kebijakan fiskal Islam terdapat pula instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam meliputi zakat, infaq, shadaqah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, u'shur, dan khumus. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

C. ZAKAT

Zakat memiliki peran krusial sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Ini adalah pajak yang dikenakan pada harta kekayaan dan penghasilan umat Islam. Tujuannya adalah untuk membantu orang miskin dan mendukung program-program sosial. Zakat juga berfungsi sebagai salah satu jenis penerimaan baitul maal yang digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam (Nurafifah, 2021).

Dalam literatur, zakat diakui sebagai alat kebijakan fiskal yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, zakat juga memiliki dampak pada pilihan konsumen dalam hal alokasi pendapatan untuk tabungan, investasi, dan konsumsi.

Dalam praktiknya, zakat dapat dijalankan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan memastikan dana zakat digunakan secara adil dan efisien untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulannya, zakat memiliki peran yang penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Fungsinya mencakup membantu orang miskin, mendukung program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Zakat juga diakui efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Lembaga keuangan Islam seperti baitul mal berperan penting dalam mengelola dana zakat agar digunakan dengan adil dan efisien untuk kebaikan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

D. INFAQ DAN SHADAQAH

Infaq dan shadaqah adalah bentuk sumbangan sukarela dari umat Islam yang bertujuan untuk membantu orang miskin dan mendukung program sosial. Meskipun bukan merupakan pajak yang dikenakan oleh negara, kedua sumbangan ini memiliki peran sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam Islam karena dapat digunakan untuk membiayai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dalam prakteknya, infaq dan shadaqah dapat dijalankan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah digunakan dengan adil dan efisien untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan

Menurut literatur, infaq dan shadaqah dianggap sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kedua sumbangan ini berpotensi untuk meminimalisir kesenjangan sosial dalam masyarakat, serta diharapkan dapat meningkatkan dan mendukung pertumbuhan perekonomian baik secara individu maupun masyarakat (Latifah, 2021).

Sebagai kesimpulan, infaq dan shadaqah adalah bentuk sumbangan sukarela yang berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, digunakan untuk membiayai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan

pemberdayaan ekonomi umat Islam. Keduanya dianggap efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pelaksanaannya dapat melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang memastikan dana yang terkumpul digunakan secara adil dan efisien untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Infaq dan shadaqah dapat dijadikan sebagai alat kebijakan fiskal dalam Islam melalui beberapa cara (Nafi'ah et al., 2021):

1. Pengumpulan Dana: Infaq dan shadaqah dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan melibatkan lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal. Dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah dapat diarahkan untuk memberikan modal bantuan kepada sektor usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
3. Penanggulangan Krisis: Di saat situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, infaq dan shadaqah dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan ini bisa berupa bantuan tunai dari zakat, infaq, dan sedekah, atau melalui skema qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga).
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah juga bisa dialokasikan untuk membiayai program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan Islam dan organisasi masyarakat untuk mengumpulkan dan mengelola dana infaq dan shadaqah dengan efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut juga sangat penting untuk

memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan adil dan efisien demi kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan penerapan infaq dan shadaqah sebagai instrumen kebijakan fiskal, diharapkan dapat terwujud keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam.

E. WAKAF

Wakaf merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam yang digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Wakaf adalah bentuk sumbangan dari umat Islam yang ditujukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Dalam sumber-sumber literatur, wakaf diakui sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Wakaf memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, serta berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi individu maupun masyarakat secara keseluruhan

Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan adil dan efisien untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan

Selain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuan modal kepada sektor usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, wakaf merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berperan penting dalam Islam, digunakan

untuk mendukung berbagai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Kemampuannya dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial telah diakui dalam literatur. Wakaf dapat diimplementasikan melalui lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, yang bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Selain itu, wakaf juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan memberdayakan ekonomi umat Islam.

F. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM LAINNYA

1. Ghanimah adalah pajak yang dikenakan pada harta rampasan perang, dan digunakan untuk membiayai program sosial
2. Fa'i adalah pajak yang dikenakan pada harta yang ditemukan tanpa pemilik, dan digunakan untuk membiayai program sosial
3. Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah yang dimiliki oleh non-Muslim, dan digunakan untuk membiayai program sosial
4. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam, dan digunakan untuk membiayai program sosial
5. U'shur adalah pajak yang dikenakan pada hasil pertanian, dan digunakan untuk membiayai program sosial
6. Khumus adalah pajak yang dikenakan pada harta yang diperoleh dari perdagangan, dan digunakan untuk membiayai program sosial

BAB XII

KEBIJAKAN MONETER

DALAM ISLAM

Oleh: Rivaldo Kurniawan Iryanto, S.E., C.HRA.

A. PENDAHULUAN

Islam memiliki paradigma unik dalam memandang harta serta kekayaan. Semua kekayaan yang dimiliki manusia adalah nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang dimiliki telah diamanatkan oleh Allah dengan memperoleh, mengalokasikan, dan digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan berupa syariah, Allah dan Rasul-Nya membekali manusia dengan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan tujuan penerapannya syariah. Sehingga, hal itu dapat merugikan manusia baik di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang sempurna semua hubungan memiliki sebuah aturan, baik terhadap diri sendiri, sesama makhluk maupun hubungan terhadap sang pencipta. Aturan itu ada bukan untuk mempersulit atau bahkan membuat susah di dalam kehidupan, akan tetapi dengan aturan tersebut manusia bisa menjalankan kehidupan dengan penuh rasa kebahagiaan, kenyamanan dan sesuai dengan tujuan penciptaannya di dunia.

Secara makro, aturan syariah Islam dalam hubungan antar sesama manusia di bidang ekonomi bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan. Islam tidak memisahkan kewajiban dalam berhubungan sosial dari upaya

mencapai kesejahteraan, tetapi menghubungkan kedua hal tersebut. Islam menekankan kepentingan individu ketika berhadapan dengan masalah sosial, begitu pula sebaliknya, dan tidak pernah mengabaikan kepentingan sosial ketika berhadapan dengan kepentingan individu. Berbeda dengan sistem ekonomi dunia saat ini didominasi oleh dogma-dogma yang menekankan individualisme, telah melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Prinsip ekonomi Islam dalam konteks makro, para ulama menjelaskan prinsip-prinsip yang mengatur perekonomian umat, baik berupa kelompok komunal, bangsa, maupun dunia karena dalam penerapannya sistem ekonomi Islam ini harus melalui negara Islam yang memberikan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sehingga, pada aspek moneter Islam serta fiskal memiliki kebijakan tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam pemerintahan Islam, Nabi menggunakan dinar dan dirham dalam berbagai perekonomian. Meskipun tidak ada bentuk baku, keduanya beredar di masyarakat untuk digunakan dalam transaksi. Hal ini karena standar mata uang bukanlah ukuran, ukiran atau bentuk, melainkan berat dari masing-masing satuan mata uang. Keadaan ini terus berlanjut sepanjang hidup Nabi hingga wafat, dari zaman Khulafaur Rasyidin, awal dinasti Bani Umayyah, hingga zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik kemudian merasa perlu mengubah emas dan perak (baik digunakan dalam perdagangan maupun tidak) menjadi cetakan dan ukiran Islami kemudian dibentuk dalam bentuk yang tidak berbeda beratnya serta tidak perlu ditimbang lagi.

Dia mengumpulkan yang besar, kecil, dan di antaranya dengan cetakan dalam satu timbangan Mekah. Ketika masa Abdul Malik berkuasa saat itu, dinar dan dirham dari perak dan emas telah diproduksi dengan cara mencetak masing-masing. Pada tahun 75 H, mulailah Islam mencetak dinar dan dirham. Artinya, mata uang Islam telah mengembangkan kualitas serta keunikannya tersendiri sejak saat itu yang membedakannya dari bentuk mata uang lainnya.

Uang umumnya dianggap sebagai alat untuk melunasi hutang atau membeli barang dan jasa. Dengan kata lain, uang adalah alat yang dapat digunakan untuk menukar atau mempertukarkan barang dan jasa dalam wilayah tertentu (Kasmir, 2001). Disisi lain uang juga merupakan parameter nilai guna barang dan tenaga. Sehingga, dengan hal tersebut barang serta jasa memiliki nilai tertentu (Zalum, 2002). Dalam memperoleh produk dan membayar layanan, orang-orang di bagian dunia tertentu menggunakan alat pembayaran resmi yang dikenal sebagai mata uang. Produk dan layanan dinilai dalam mata uang lokal di mana pun mereka berada. Ini adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai nilai suatu pembelian barang atau upah dalam jasa. Uang adalah alat tukar karena merupakan unit standar dalam perekonomian dalam pengukuran nilai guna barang atau jasa. Perekonomian suatu negara pasti akan mengedarkan jumlah uang untuk distribusi ke masyarakat secara adil yang digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Kebijakan yang sangat mempengaruhi terhadap hal ini adalah kebijakan moneter.

Definisi dari kebijakan moneter adalah usaha dalam mengendalikan ekonomi secara makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini dilakukan untuk memastikan harga serta inflasi tetap stabil dan output seimbang. Pertumbuhan sektor moneter datang dengan mengorbankan sektor riil dalam sistem ekonomi kapitalisme karena suku bunga mempengaruhi hampir semua bidang perekonomian. Hal ini menjadikan fakta bahwa sektor moneter tumbuh lebih cepat daripada kegiatan ekonomi riil secara keseluruhan sehingga cepat atau lambat akan menyebabkan resesi.

Potensi resesi pasti akan menimbulkan risiko serius bagi seluruh dunia terutama negara-negara maju termasuk Amerika Serikat. Guncangan ekonomi di Amerika Serikat ini pasti akan berdampak pada seluruh ekonomi internasional karena Amerika Serikat merupakan pusatnya perekonomian dunia

dengan sistem kapitalisme. Hal ini menandakan sistem ekonomi kapitalis telah terbukti kurang kuat dari yang diyakini sebelumnya. Sebagai akibat dari krisis ekonomi tersebut maka sistem ekonomi baru telah muncul dengan tujuan menggantikan sistem kapitalisme liberal sebagai model ekonomi dominan di seluruh dunia saat ini. Salah satu pilihan di antaranya adalah sistem ekonomi Islam.

Menurut Al-Ghazali yang berpendapat bahwa uang sangat penting perannya di dalam perekonomian. Salah satu dari banyaknya nikmat Allah, uang merupakan penopang kehidupan dalam dunia. Sehingga, transaksi bermuamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu nikmat Allah adalah menciptakan dinar dan dirham agar dapat digunakan untuk membangun dunia. Dinar dan dirham adalah benda mati yang pada dasarnya tidak ada gunanya. Namun manusia membutuhkannya untuk barang, pangan, sandang dan segala kebutuhan lainnya (Al-Ghazali, 2010). Dinar dan dirham, hanyalah penampung keinginan masyarakat yang sebenarnya. Uang tidak memiliki manfaat apa-apa kecuali jika digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Al Ghazali melanjutkan dengan mengatakan bahwa uang memungkinkan orang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan dan inginkan. Karena, memiliki lebih banyak uang memungkinkan dia untuk memenuhi lebih banyak kebutuhan dan keinginannya. Dengan demikian, sebuah kewajiban agar negara mendistribusikan kekayaan kepada warga negara secara adil. Hal ini akan bisa terjadi ketika pemerintah turun tangan melalui aturan dan kegiatan di bidang keuangan (moneter) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam dalam sistem ekonomi Islam.

B. PRINSIP DASAR KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang didasarkan atas politik negara dalam peraturan maupun tindakan di dalam bidang perekonomian terkhusus pada keuangan negara (An Nabhani, 2001). Kebijakan moneter

secara khusus adalah intervensi besar-besaran pemerintah dalam sistem moneter melalui bank sentral. Pemerintah dapat mengubah jumlah uang beredar, pengeluaran investasi, permintaan agregat, dan tingkat harga dengan memanipulasi proses penciptaan uang (Budiono, 2001) sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.

Berikut ini adalah prinsip dasar ekonomi Islam yang mendasari kebijakan moneter Islam: (a) Allah adalah pemilik tunggal dengan memegang semua otoritas. (b) Manusia adalah pemimpin (Khalifah), namun dia bukanlah penguasa yang sebenarnya karena menjalankan semua peraturan yang Allah turunkan. (c) Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah seizin Allah. (d) Tidak diperbolehkan menimbun kekayaan. Dengan kata lain: (e) Kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata sehingga tidak ada perbedaan yang sangat jauh dalam perekonomian (g) Tanggung jawab hukum dan etika bagi setiap orang, terutama bagian masyarakat yang miskin (Karim, 2001). Kebijakan moneter Islam dari segi teknis melarang segala hal yang berhubungan dengan riba termasuk di dalamnya adalah bunga bank. Dikarenakan, Riba dilarang dalam Islam. Aturan ini secara efektif membuat bunga bank, instrumen utama untuk mengelola uang dalam sistem kapitalis, menjadi tidak digunakan kembali. Karena kebijakan moneter Islam dibangun di atas konsep aqidah Islam dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan di bidang ekonomi.

C. TINJAUAN SEJARAH: KEBIJAKAN MONETER RASULULLAH

Sebuah media alat tukar dalam perdagangan yang digunakan sepanjang masa sangatlah di perlukan. Komoditas logam seperti emas, perak, dan tembaga adalah alat tukar yang paling stabil. Permintaan akan mata uang meningkat ketika ada transaksi di dalam perdagangan.

Imam Al-Ghazali mengklaim bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bangsa Arab sudah mengenal adanya alat pertukaran berupa uang, tetapi uang ini berasal dari tempat lain diluar wilayah arab. Dinar emas

dari Roma diterima dalam perdagangan ke utara (Syria), dan dirham perak dari Persia diterima dalam perdagangan ke selatan (Yaman). Baru pada tahun ke-15/536 M, empat tahun setelah wafat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, di Tabariyah daerah wilayah Suriah mulai mencetak mata uangnya sendiri yang dibuat oleh Khalid bin Walid. Pada awalnya, mata uang masih meniru sistem uang Romawi. Dia melukis sosok yang memegang salib, mahkota, dan tongkat kerajaan di atasnya, dan di sisinya dia mengukir huruf Yunani BON (Al-Kaff, 2002).

Sementara itu, pada tanggal 28H/648 M, diproduksi uang logam yang dikenal dengan dirham di Sabaristan (Persia) dengan tulisan Arab Kaufah di tepinya, Bismillahi Rabbi. Adapun Daulah Islam pertama yang mencetak mata uang sendiri pada masa pemerintahan Khilafah Umayyah dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (65–86 M/ 685–705). Kaisar Romawi saat itu mengetahui rencana untuk memperkenalkan mata uang baru ini, yang menurutnya berbahaya bagi perdagangan antara Kekaisaran Romawi dan Arab. Dia memperingatkan Khalifah Abdul Malik untuk meninggalkan usahanya. Jika ini terus terjadi, teks identitas mata uang harus menghilangkan apapun yang terpaut dengan Islam dan kata-kata penghinaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ancaman ini meyakinkan Abdul Malik bahwa Syiah yang menjadi oposisi politik saat itu pun memiliki pandangan yang sama. Dengan meminta pemimpin oposisi Mohammad al-Baqir datang ke Damaskus untuk membahas masalah tersebut secara langsung. Para pemimpin Syiah menerima undangan Kekhalifahan Umayyah dan mendukung upayanya untuk merevitalisasi ekonomi umat Islam sehingga dapat menggapai kebangkitan. Dinar dan dirham ditulis kalimat tauhid di samping nama nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, nama negara, dan tahun dalam pencetakan.

Dimaskiyah adalah nama yang diberikan untuk uang Islam pertama sejak pertama kali dicetak di Damaskus. Khalifah memerintahkan peredaran mata uang nasional dan pembekuan

semua mata uang Romawi dan Persia. Menurut Imam al-Ghazali, uang berfungsi sebagai alat perdagangan, dan nilai barang dan jasa ditetapkan dalam mata uang nasional (Al-Kaff, 2002)

Koin dan uang kertas yang tidak terbuat dari emas atau perak diperbolehkan oleh Ghazali dan Ibnu Khaldun akan tetapi pemerintah memiliki kewajiban bertanggung jawab untuk mempertahankan peredarannya setelah dinyatakan sebagai alat pembayaran resmi karena kandungan emas dan perak tidak lagi menjadi faktor penentu nilai mata uang. Misalnya, pemerintah memproduksi uang kertas dengan nilai nominal 10, yang setara dengan sekitar setengah gram emas. Jika pemerintah menerbitkan uang kertas 10 seri baru dan nilainya menjadi seperempat gram emas maka, uang kertas itu menjadi hilang sebagai standar nilai. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah pun melarang perdagangan mata uang dinar untuk dinar, Dikarenakan, hal itu akan menyebabkan inflasi dan membuat uang tidak berguna karena kehilangan fungsinya. Seperti pasar uang yang terjadi saat ini, di mana sebagian besar uang dipergunakan untuk memperdagangkan uang itu sendiri (Karim, 2001) Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, mata uang berfungsi sebagai alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha, alat perhubungan, dan alat simpan dalam bank-bank (Al-Kaff, 2002)

Sementara itu, dalam sejarah ekonomi Islam nilai dinar dan dirham senantiasa mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, akibat tingginya volume peredaran mata uang dan fluktuasi harga perak. Rasio dalam perbandingan adalah 10 antara dua mata uang ada sepanjang masa Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan dipegang selama pemerintahan khalifah pertama (11-41 H /632-661 M). Namun, keseimbangan ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Disparitas penawaran dan permintaan mempengaruhi harga relatif kedua logam mulia ini. Seperti di era Khilafah Umayyah (41-132 H/661-750 M), sedangkan itu adalah 15 atau kurang dengan rasio perbandingan selama era Abbasiyah (132-656 H/AD 750-1258). Ada contoh lain di mana rasio turun ke

kisaran 20, 30, dan bahkan 50. Uang yang dibuat dari logam berkualitas rendah dikeluarkan dari peredaran karena ketidakstabilan ini, menurut Al-Maqrizi dan Al-Asad (wafat 854 M/1440 M). Sehingga uang dari logam ini menjadi buruk (Chapra, 2001). Begitupun, hal ini dikarenakan banyaknya tantangan yang dialami oleh umat Islam saat itu seperti berganti gantinya mata uang, kemudian mulai ditinggalkannya standar emas dan perak terhadap mata uang serta mulai ditinggalkannya prinsip prinsip syariah dalam bermuamalah.

D. TUJUAN KEBIJAKAN MONETER

Sistem Ekonom Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah : 275)

Sehingga, tidak adanya dikotomi sektor riil dengan sektor moneter. Ini karena sektor moneter Islam tidak menjalankan sektor maya/virtual sektor seperti sektor moneter kapitalis. Islam hanya menekankan pada kegiatan ekonomi sektor riil seperti pertanian, perdagangan dan jasa, begitupun dalam bertransaksi, hukum terkait kepemilikan dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalisme dan semua itu akan diatur oleh otoritas moneter/negara. Sehingga, dapat mencapai atau menjamin sistem moneter secara baik dengan melakukan pengawasan pada seluruh sistem yang berlaku harus sesuai

dengan prinsip syariah Islam. Diantara Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan sebagai berikut:

1. Mengemban Misi Kemanusiaan

Sistem ekonomi Islam benar-benar menjunjung tinggi kemuliaan dan martabat manusia. Islam menerapkan politik ekonomi domestik dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara. Kepala negara mendorong warga untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka sesuai kemampuan mereka (An Nabhani, 2001)

2. Keadilan Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan

Nilai-nilai keadilan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan persaudaraan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kekayaan guna meningkatkan kesejahteraan, tanpa memandang ras, kelas, atau perbedaan lainnya. Persaudaraan berarti bahwa setiap orang adalah saudara. Namun, distribusi kekayaan tidak adil karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda (Tara, 2000). Hak setiap individu sangatlah dijamin hal ini tercermin dalam kebijakan kepemilikan individu yang diperbolehkan untuk memiliki harta yang memang diperuntukkan untuk kepemilikan individu, Kepemilikan ini pun dibatasi oleh kepemilikan umum yang digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat begitupun dalam kepemilikan negara (An Nabhani, 2001) sehingga hal ini sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis yang memiliki ketimpangan dan masalah distribusi dikarenakan tiadanya aturan mengenai kepemilikan ini. Sehingga, kaya semakin kaya yang miskin pun semakin miskin.

E. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dari hubungan diri sendiri, hubungan antar manusia, serta hubungan dengan sang Pencipta yang bertujuan agar manusia dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan fitrah dan tujuan dalam kehidupan itu sendiri. Islam dalam pengaturan hubungan dengan manusia memiliki aturan perekonomian. Dalam segi makro, kebijakan moneter Islam sangatlah berbeda dengan sistem ekonomi lainnya baik Sistem Kapitalisme dan Sosialisme. Pada aspek tujuan pun Islam tidak hanya menekankan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan karena ada aturan mengenai kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula. Daulah Islam sebagai otoritas menjalankan politik ekonomi dalam negeri yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara bahkan mendorong untuk pemenuhan sekunder serta tersier sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam segi transaksi bermuamalah pun tidak adanya bunga yang berlaku didalamnya, hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang mengutamakan bunga di segala aspek sehingga tidak heran banyaknya terjadi krisis moneter di negara-negara maju. Begitupun banyaknya perdagangan uang di pasar uang sehingga dapat menurunkan nilai mata uang itu. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang mengedepankan sektor riil dalam perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jajang W. Mahri, dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*; Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- A. Mas'adi, Gufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abalkhail, T.S. (2020) 'The impact of religiosity on luxury brand consumption: the case of Saudi consumers', *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), pp. 763 – 775. doi:10.1108/JIMA-11-2016-0091.
- Abduh, M. (2015). PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PASAR MODAL SYARIAH. *Jurnal'Adliya*, 9(1).
- Abduh, M., Buys, W.A. and Aziz, S.A. (2022) 'Exploring the Relationship between Islamic Financial Development, Energy Consumption, and Environmental Quality', *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(2), pp. 426 – 430. doi:10.32479/ijeep.11943.
- Abdul Manan. 1997. *Teori dan praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Abdullah, H. 2016. *Transaksi dan Akad dalam Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ade Dede, Rohayana, 2000, "Ekonomi Islam Pendekatan al-Qur'an dan Hadith," *Jurnal Religia*, Vol. 3, No. 1, Februari.
- Affandi, F. (2020). Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 82–91.
- Agustianto. (2015). Kewajiban Umat Islam Mengetahui Muamalah Maliyah (Fikih Ekonomi). Iqtishad Consulting. <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/kewajiban-umat-Islam-mengetahui-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi>
- Ahmad, M., Elatrash, S.R.J. and Lukman, B. (2019) 'Shariah view on consumption tax: Malaysian GST and SST as case studies',

Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, 22, pp. 28 – 41. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85074767348&partnerID=40&md5=3b4683f065d85f9a24cba98ee19777d2>.

Al Qurtubi, Syaikh Imam, “Al Jami“ Al Ahkâm Al Qur“an” diterjemahkan. Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Muhammad Hamid Utsman, Baerut, 1998.

Al-Banna, H. and Jannah, S.M. (2022) ‘The push, pull, and mooring effects toward switching intention to halal cosmetic products’, *Journal of Islamic Marketing* [Preprint]. doi:10.1108/JIMA-12-2021-0392.

Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Mawdu‘y: Dirasah Manhajiah Mawdu‘iyyah. (terj). Suryan A. Jamrah. Cetakan II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Ghazali, A. H. (2010) *Ihya’ Ulumuddin*. Beirut: Darul Kutub Ilmoyah.

Al-Kaff, A. Z. (2002) *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Kwafi, O.S. et al. (2022) ‘Do Islamic Ethics Influence Consumers’ Reaction to Advertising Messages of Certain Foods? Tracking Consumers’ Reaction Using fMRI Technology’, *Journal of Global Marketing*, 35(5), pp. 349–367. doi:10.1080/08911762.2022.2037806.

Al-Mahalli, Imam Jalaludin. *Tafsir jalalain*. Surabaya: Darul Ulum.

Almahdi, W., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab. Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1(1). <https://osf.io/d8wzq/download>

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993.

Amir, H. (2021). KEBIJAKAN DISTRIBUSI SUMBER PENDAPATAN EKONOMI FISKAL DALAM ISLAM. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 5(1), 28–43. <https://doi.org/10.56184/JKUES.V5I1.130>

An Nabhani, T. (2001) *Sistem Ekonomi Islam*. Pustaka Fikrul Islam.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asep Saepullah, 2016, *Kewenangan Pengadilan Agama Islam dalam Perkara Ekonomi Syariah*, Jurnal Studi Hukum Islam adalah pengadilan.. Vol. 1, Nomor 2, , 211.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Aslam Haneef. 2005. Islamisasi Ilmu Ekonomi, Apa yang Salah? *Jurnal Islamia, Thn. II No. 6/Juli-September*. 46-52.
- Azharsyah Ibrahim, dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*; Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir* (Aqidah, Syari'ah, Manhaj). Terj. Abdul. Hayyie al-Kattani, et.al. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Bakar, A. (2020). PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERGULATAN EKONOMI MILENIAL. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 4(2), 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Budiono (2001) *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Budiwati, Septarina. 2017. *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Syariah*. Jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 2 Desember, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4095>
- Bukhari, S.F.H. *et al.* (2019) 'Is religiosity an important consideration in Muslim consumer behavior: Exploratory study in the context of western imported food in Pakistan', *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), pp. 1288 – 1307. doi:10.1108/JIMA-01-2018-0006.
- Bukhari, S.F.H. *et al.* (2021) 'Intrinsic and extrinsic attributes that drive Muslim consumer purchase behavior: A study in the context of Western imported food', *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), pp. 70 – 94. doi:10.1108/JIMA-01-2018-0004.

- Chairilisyah, D. 2019. *Strategy to Overcome the Problem of Children Who Like to Show Off.Raudhatul Athfal*. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 3(2).
- Chapra, M. U. (2001) *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*; Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Danial, D., Nurjannah, N., & Mirna, M. 2019. *Evaluation of The Learning*.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid V. Jakarta: Departemen Agama RI. Departemen Agama RI, 2009.
- dkk, D. I. Y. F., Lc ., M. E. I. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana.
- Edi Sueharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Rekan Aditama.
- Eka Sakti Habibullah, 2017, *Ekonomi Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*., Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial Islam: Al Maslaha, Vol.5, Nomor 9.
- Elis Ratnawulan. 2014. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Penerbit pustaka.
- Fitriani. 2019. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP. *JTMT: Journal Tadris Matematika*, 01(01), 25-30. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/Jtm/article/view/393>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Glyn Davies dan Roy Davies, 1996, *The History of Money From Ancient Time of Present Day*, New York: Oxford University Press.
- Haddad, R., Harahsheh, S. and Harb, A. (2019) *Halal Food and Muslim Tourists, The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism*. Taylor and Francis. doi:10.4324/9781315147628-53.
- Hafidhuddin, Didin. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press

- Hamalik, Oemar. 2010. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Mu'amalah*, cet. III, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasibuan, 2009, "*Ekonomi Syariah dan Perlunya Konsistensi dalam Membangun Ekonomi Syariah*", Surakarta: Univ. Muhammadiyah.
- Hendrie Anto. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Cet. I. Yogyakarta : Ekonisia.
- Ida Farida. 2017. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Ilyas, R. (2016). KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695>
- Imani, S., Zulfikar, M., Mahmudah, S. N., Nugroho, L., Ardana, Y., Sudarmanto, E., Soeharjoto, Ernayani, R., & Kinanti, R. A. (2022). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Global Eksekutif Teknologi.
- Inayah, I. N. (2020). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), 2. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Insani, T.D., Al-Faizin, A.W. and Ryandono, M.N.H. (2019) 'The Impact of Halal at Thayyib and Consumption Ethics on Economic Growth: an Economic Tafsir of Al-Baqarah 168', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), pp. 459 – 474. doi:10.21098/jimf.v5i2.1071.
- Ismail Nawawi, 2009, *Kajian Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Pembangunan dalam Perspektif Islam*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Jahar, A. S. (2015). Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. *Miqot*, XXXIX(2), 319–340.
- Jaih Mubarak, dkk. 2021. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*; Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia.

- Jamaludin. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 38–72.
- Junaidi, H., & Zainuddin, C. (2017). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM: SEBUAH KAJIAN AWAL. *Jurnal Muamalah*, 3(1).
- Karim, A. A. (2001) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT.
- Kasmir (2001) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, G. and Khan, F. (2019) ‘Ascertaining the “Halalness” of restaurants – scale development and validation’, *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), pp. 426 – 439. doi:10.1108/JIMA-04-2018-0067.
- Kiaee, H. (2022) *The Effects of Fixed Return Instruments on Investment Decisions in Islamic Economics: Using Stochastic Mathematical Model, Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges*. Springer Nature. doi:10.1007/978-981-19-3686-9_9.
- Klabi, F. and Binzafrah, F. (2023) ‘Exploring the relationships between Islam, some personal values, environmental concern, and electric vehicle purchase intention: the case of Saudi Arabia’, *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), pp. 366 – 393. doi:10.1108/JIMA-06-2020-0170.
- Ladewi, Y. et al. (2020) ‘Analysis of Islamic supply chain strategies in Indonesia’, *International Journal of Supply Chain Management*, 9(3), pp. 919 – 922. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85087782731&partnerID=40&md5=8336e10e839868702897b693a14dd817>.
- Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Strategi Kebijakan Fiskal pada Sharia Microfinance Institution. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/IJIEF.V1I1.841>
- M. Dawam Rahardjo, 2015, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Mizan.

- M.A. Mannan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* diterjemahkan oleh M. Nastingin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Maghfiroh, Z., & Caniago, S. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 113–120. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.113-120>
- Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/ISTITHMAR.V6I1.33>
- Muhammad Afandi.2013. *Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar*. Semarang:UNISSULA Press
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muhammad Baqir Ash Shadr, 1998, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra.
- Muhammad Iswadi, 2007, "*Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan*", *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 1, Juni.
- Muhammad Syafi'i Antonio.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*; Jakarta: Gema Insani Pers.
- Muhammad, 2009, "*Islamic Economics: The Contribution of Islamic Fundamentalism for Islamic Economics*," Malang: Empatdua
- Mukit, M.M.H. et al. (2021) 'The Economic Influence on Consumers Buying Behavior in Islamic Countries: Evidence from the COVID-19 Economic Crisis', *Economics*, 9(1), pp. 179 – 203. doi:10.2478/eoik-2021-0003.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2006. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*; Jakarta: Kencana.

- Muustakim Makki, 2018, *Dekonstruksi Doktrin ekonomi Islam dibongkar dalam perbankan syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Qawnn, vol.2, No.2, Juli.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 2.
- Nafi'ah, B., Arifin, N. R., & Haq, F. (2021). MODEL INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM PENANGANAN COVID-19. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 71–89. <https://doi.org/10.36420/JU.V7I1.4924>
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*; Jakarta: Sinar Grafika.
- Noviyanti, R. (2016). Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis. *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 95–109.
- Nurafifah, Y. (2021). Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(4), 373–395. <https://doi.org/10.15642/MAL.V2I4.84>
- Oktaviana, M., Bahry Harahap, S., Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin, K., & Fiskal Zaman Rasulullah Dan, K. (2020). KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN KHULAFARASYIDIN. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307. <https://doi.org/10.30631/NAZHARAT.V26I01.29>
- Omar, E.N., Jaafar, H.S. and Osman, M.R. (2019) 'Halal supply chain: Assessing the Islamic values of the poultry industry', *International Journal of Supply Chain Management*, 8(2), pp. 1191 – 1199. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85064990982&partnerID=40&md5=b360a86a128d98009cb0f5245614a8cf>.
- Othman, A., Mat Sari, N., Alhabshi, S. O., & Mirakhor, A. (2017). Fiscal Policy and Islamic Finance: Malaysia. *Macroeconomic Policy and Islamic Finance in Malaysia*, 103–173. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53159-9_6

- Program of Mathematics Study Program at Islamic Institute Of Muhammadiyah Sinjai. Matematika Dan Pembelajaran*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.33477/mp.v7i1.1046>.
- Rahman, N.A.A. and Al Balushi, Z. (2022) *Halal logistics certification: A Middle East perspective, Halal Logistics and Supply Chain Management: Recent Trends and Issues*. Taylor and Francis. doi:10.4324/9781003223719-22.
- Randeree, K. (2019) 'Challenges in halal food ecosystems: the case of the United Arab Emirates', *British Food Journal*, 121(5), pp. 1154 – 1167. doi:10.1108/BFJ-08-2018-0515.
- Rauf, A.A. and Prasad, A. (2023) 'Maintaining Sacred Identities: How Religious Anti-Consumption Conflicts with Culture', *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 40(2), pp. 140 – 154. doi:10.1002/cjas.1697.
- Ryandi, D. (2018). Islam Sebagai Sistem Hidup (Way of Life). <https://blog.syarq.com/Islam-sebagai-sistem-hidup-way-of-life-c8dd04c17a1e>
- Sahari, Sohari. 2011. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1). <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>
- Sharif, K., Kassim, N. and Faisal, M.N. (2019) 'Domains of Living and key demographics: Their impact on luxury consumption behavior of affluent Qataris', *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 31(2), pp. 359 – 377. doi:10.1108/APJML-02-2018-0040.
- Shihab, M. Quraish. 2000. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an. 2002.
- Solikin & Suseno. (2002). UANG: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian (Issue 1). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sri Sudiarti & Wahyu Syarvina. (2022). Stability Analysis of the Dinar Dirham as an Alternative Currency for the Islamic World. *International Journal of Economics (IJEC)*, 1(1), 338–344. <https://doi.org/10.55299/ijec.v1i1.372>

- Suardi, D. (2021). MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sukhabot, S. and Jumani, Z.A. (2023) 'Islamic brands attitudes and its consumption behaviour among non-Muslim residents of Thailand', *Journal of Islamic Marketing*, 14(1), pp. 196 – 214. doi:10.1108/JIMA-05-2021-0155.
- Suyanto, I. 2019. *Pengaturan Hukum Terhadap Akad Transaksi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 81-94. DOI: 10.21580/alsyirah.2019.19.1.3847
- Thohir Yuli Kusmanto, 2014, *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Pedesaan*. *Jurnal Ilmu Dakwah: Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 34, No.2, Juli-Desember ISSN 1693-8054.
- Wahbah Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.
- Yayat Rahmat Hidayat, 2018, "Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean" yang dimuat dalam *Journal of Islamic Economics and Finance*, Amwaluna, Vol. 2, Nomor.2.
- Yuliyani. (2015). Konsep dan peran strategis ekonomi syariah terhadap isu kemiskinan. *Iqtishadia*, 8(1), 133–154.
- Zalum, A. Q. (2002) *Sistem Keuangan Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izaah.
- Zulkarnain Sitompul, 2002, "Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 20.

PROFIL PENULIS



Andi Asari, SIP., S.Kom., M.A., P.hD (C)
Dosen Universitas Negeri Malang
Kandidat Doktor S3 Information Science UiTM Malaysia

Andi Asari, yang mempunyai nama lengkap Andi Muhammad Asari sebagai nama pemberian orang tua, dan memiliki nama pena atau panggilan akrab Anas adalah dosen di Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang melanjutkan Studi Doctoral (S3) di jurusan Information Management UiTM Malaysia. Lahir di desa Brongkal Kabupaten Malang, semasa di Malang pernah mengenyam pendidikan di MI Azharul Ulum 02 Brongkal, kemudian lanjut di MTsN Malang 3 Sepanjang Gondanglegi, dan lanjut di SMK Turen Malang. Kemudian melanjutkan belajar di perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi di kota Malang dan kemudian pindah ke kota pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang domisili di Malang Jawa Timur. Penulis merupakan alumni dari Magister Kajian Budaya dan Media sekolah pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga alumni dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mulai tahun 2015 sampai sekarang penulis aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Malang dan di beberapa lembaga pendidikan

pondok pesantren di Malang Raya. Di samping kesibukan di dunia akademis penulis juga memiliki kegiatan pengabdian di masyarakat dengan mengisi seminar, workshop, dll.

Riwayat Mengajar:

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/RjEyRkFENzYtMEYxOS00QjE3LThFMzQtNTY1RkYwOTA3MzM1

Riwayat Publikasi Artikel:

<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors?q=andi+asari>

Riwayat Penerbitan Buku:

https://www.google.com/search?q=andi+asari&tbm=bks&ei=WEHEYpa1OdWh4t4PkI2jqAw&ved=0ahUKEwiWwf3w8eH4AhXVknGfHZDGCMUQ4dUDCAg&oq=andi+asari&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWJvb2tzEAxQAFgAYABoAHAAeACAAQCIACSAQCYAQA&scient=gws-wiz-books

Riwayat Penelitian dan Pengabdian:

<https://pakar.um.ac.id/Data/Peneliti/view/eyJpdil6Ikt5bFNGRVQyOURKVVdkNHFJUzVjR0E9PSIsInZhbHVlIjoUjhhJNGtKUDA0OVIxQ0ZkR3hRRUR2RGZWbU9HMLc2dGMvRHVSOG4zSW93QT0iLCJtYWwMiOiI4ZGYxNTlmYjYwZTZmOWNmYjk4YTRiMGY1OGJiNTZkNDIwNTc5ZThkY2YxMzk3OWU0MWRkMjk1MWRjZjc3YWwRkIn0=>

Email : andi.asari.fs@um.ac.id

Scopus ID : 57213605546

Google : scholar:

<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=YVa5GeIAAAAJ>

Researchgate :

<https://www.researchgate.net/profile/Andi-Asari/research>

Email : andi.asari.fs@um.ac.id

Facebook : <https://www.facebook.com/andiasari.official/>

Instagram : andiasari.official



Dr. Rosyida Nurul Anwar, S.Pd.,M.Pd.I
Dosen Pendidikan Agama Islam
Universitas PGRI Madiun

Penulis lahir di Lampung Timur, 27 Desember 1988. Pendidikan S1 dan S2 di IAIN Raden Intan Lampung. Penulis merupakan lulusan S3 Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis tercatat sebagai dosen tetap Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) Jawa Timur sampai dengan sekarang. Selain mengajar, penulis aktif mengadakan penelitian yang sampai saat ini telah menghasilkan beberapa artikel karya ilmiah yang telah di muat di berbagai jurnal dan prosiding baik nasional maupun internasional. Selain itu, penulis aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai aspek. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi profesi yaitu ADPISI, PGRI, APG PAUD, dan kegiatan organisasi kemasyarakatan lainnya.



Dr. Thoat Stiawan, S.H.I., M.H.I.

Merupakan putra kelahiran Lamongan, 10 Oktober 1986. Beliau menempuh Pendidikan S-1 Universitas Muhammadiyah Surabaya 2009, S-2 Universitas Negeri Sunan Ampel 2013, S-3 Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau (Program Beasiswa KEMENAG RI tahun 2016), dan mengambil program *C.Me (Certified of Mediator)* tahun 2019. Sekarang beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya periode 2021-2025, Selain memiliki peran aktif didalam dunia pendidikan, beliau juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah Internasional bereputasi dibidang sosial humaniora dan hukum Islam. Sebelum buku ini diterbitkan penulis juga pernah menulis beberapa buku dengan judul; Kisah inspiratif menggapai doktor, Merawat Muhammadiyah Merawat Kemanusiaan, Kontribusi kampus di era pandemi, Dosen merdeka : peran, tantangan, strategi, transformasi dan inovasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, Islam dan Ipteks ilmu teknologi, kemuhammadiyah, ibadah, akhlak dan muamalah, Kurikulum sekolah tarjih di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyiyah dan berbagai buku yang di terbitkan oleh penerbit Nasional.

Saat ini penulis juga aktif menjadi pembicara/narasumber di berbagai pertemuan ilmiah Nasional dan Internasional pada bidang sosial humaniora dan hukum Islam serta bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan kepakaran. Selain menghasilkan karya ilmiah beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi Dosen seperti Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI), Pengurus

Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (FORPIM) Jawa Timur, Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia (APTIKIS), Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) Jawa Timur, Serta berbagai Jabatan strategis di organisasi kemasyarakatan lainnya. Selain itu penulis juga menajadi Reviewer di berbagai jurnal ilmiah Nasional di bidang dibidang sosial humaniora dan hukum Islam dan berbagai bidang ilmu dengan rumpun yang sesuai. Penulis juga bisa dihubungi dengan email : thoatsetiawan07@gmail.com



Ahmad Nilnal Munachidllil Ula, S.Pd.I., M.Pd.

Dosen Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus

Penulis lahir di Kudus tanggal 19 November 1986. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam UNISNU Jepara Tahun 2013 dan melanjutkan S2 pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kudus pada tahun 2014 hingga dinyatakan lulus pada tahun 2017. Selain mengajar Pendidikan Agama Islam, saat ini penulis menekuni bidang Penelitian Islamic Studies dan Fikih Muamalah, beberapa karya ilmiah penulis telah terbit dalam jurnal terakreditasi nasional. Sebagai seorang akademisi, penulis juga aktif dalam kelompok kajian ekonomi syariah (KKES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, serta menjadi pengurus komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Universitas Muria Kudus periode 2022 – 2025.



Mohamad Anwar, S.Ag., M.Si.

Dosen Manajemen Bisnis Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al Ishlah Cirebon

Penulis lahir di Cirebon tanggal 26 Juni 1978.

Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al Ishlah Cirebon. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan melanjutkan S2 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Aktif di Yayasan Thoriqotul Jannah Indonesia (TJI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Cirebon Raya. Penulis juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz dan Sepakbola TJI ZC Cirebon.



Siti Inayatul Faizah, S.Ag., M.Si., M.E.I.

Dosen Ekonomi Islam
FEB Universitas Airlangga

Penulis lahir di kota pahlawan Surabaya, tepatnya 28 April 1974 dan sekarang bertempat tinggal di Surabaya bersama keluarga kecilnya. Beliau juga seorang dosen di Universitas Airlangga yang sekarang sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Airlangga.

Selain mengajar, beliau juga aktif berorganisasi baik di internal maupun eksternal kampus serta aktif di kepenulisan buku. Untuk sharing dengan beliau silahkan hubungi email inay.hakim@gmail.com



Dr. H. Moh. Najib Syaf, M.HI.
Dosen Hukum Keluarga Islam
IAI NU Bangil

Dr. H. Mohamad Najib Syaf, M.HI, tinggal di Dusun Banggle, desa Gunggung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pengasuh Pondok Modern "Nurush Shobah" Banggle Gunggung Gangsir Beji Pasuruan. Kegiatan sehari-harinya mengajar di Pondok dan Dosen Panca Wahana Bangil, Pasuruan. Jalur Pendidikan yang ditempuh Penulis adalah: Madrasah Ibtidaiyah Hasan Munadi Banggle Beji Pasuruan (Tamat 1976).

Setelah tamat Madrasah Ibtidaiyah penulis langsung dipondokkan pondok Salafiyah Ash-Shiddiq Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah untuk belajar kitab-kitab kuning. Pada 1984 penulis mengabdikan satu tahun di pondok pesantren ash shiddiq narukan kragan Rembang untuk mengajar kitab imriti dan kitab Fathul qarib al Mujib.

Selanjutnya pada tahun 1985-1986 setelah mendapatkan ijazah semua kitab kitab yang dipelajari penulis mendapat restu dari kiayi Humaidi shiddiq Untuk pulang dan melanjutkan studi bahasa Arab di madrasah Takhossus Darul Lughoh Wad Da`Wah yang di asuh oleh al Habib al alim al Allamah hasan Baharun untuk persiapan studi al Azhar asy syarif cairo Mesir. Tepatnya 1 Januari 1987 penulis berangkat ke Mesir. Di Mesir penulis mendapatkan biasiswa di al Azhar Kairo dan Madinatul Bu`us Islamiah districk

abbasyah kairo pada awal tahun 1987 itu untuk bisa kuliah di universitas al Azhar Kairo penulis harus studi.

Pada tahun 1991 penulis menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar university dan melanjutkan kuliah di Prodi Tarbiyah sekolah tinggi Pancawahana Bangil. Jangan menyelesaikan program Pascasarjana pada tahun 2002 di Unisma universitas Islam Malang pada Prodi hukum Islam dan pada tahun 2020 penulis menyelesaikan program Doktor di universitas Islam Maulana Malik Ibrahim dengan konsentrasi pendidikan bahasa Arab.

Sedangkan jenjang karir pendidikan yang telah dilalui oleh penulis adalah dimulai sebagai guru madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah di Hasan munadi mulai tahun 1997 sampai tahun 2007 dan menjabat kepala madrasah. Dan mengabdikan di PC NU Bangil sebagai ketua Tan Fidiya pada tahun 2013 sampai 2018 dan sekarang menjabat sebagai wakil rakyat Suriah PCNU Bangil periode 2019 2024



Muhammad Sholahuddin, SE, M.Si. Ph.D.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penulis lahir di Solo pada tanggal 28 Mei 1973. Penulis adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis lulus sarjana ekonomi manajemen dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta di tahun 1998. dan melanjutkan S2 di Universitas Indonesia mengambil jurusan ekonomi dan keuangan syariah. Penulis juga diberi kesempatan melanjutkan studi Doctor of Philosophy bidang Ekonomi di International Islamic University of Malaysia yang diselesaikannya pada tahun 2020 dengan disertasi mengenai *Conventional and Islamic Business Coaching and its impact on Performance of Small Business*.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi, bisnis dan keuangan Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI (kemdikbud).

Selain peneliti, penulis juga aktif menulis belasan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi umat. Diantara karya bukunya berjudul “Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah” (Muhammadiyah University Press), *A Meaningful Life* (Partridge, Singapore), *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Rajagrafindo, Jakarta), dan *Kamus Istilah Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* (Gramedia, Jakarta), Menulis Ilmiah Cepat

(Deepublish, Yogyakarta), From Darkness to Light (terindeks Internasional) dan Metode Penelitian Muamalah (kolaborasi beberapa penulis nasional). Penulis juga sering diundang sebagai trainer menulis ilmiah cepat, narasumber ekonomi dan keuangan Syariah baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Salam sapa dan kolaborasi dapat dikomunikasikan via email: muhammad.sholahuddin@ums.ac.id



Dr. Tamrin Talebe, M.Ag.

Dosen Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu

Penulis lahir di Soppeng tanggal 21 Mei 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Selain aktif sebagai akademisi, juga aktif dalam kajian sosial keagamaan, pengurus MUI Sulawesi Tengah.



Siti Hamidah

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Penulis lahir di Malang tanggal 22 juni 1966. Berprofesi sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya sejak tahun 1990. Pendidikan Strata 1 dari jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Strata 2 dari Program Studi Magister Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, dan Strata 3 dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mata Kuliah yang diampu antara lain: Hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Waris Islam, Hukum Kontrak Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, dan Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan.

Penulis menekuni penelitian hukum ekonomi Islam, antara lain perbankan syariah, waqaf, dan wisata halal. Selain menulis artikel di jurnal ilmiah, buku yang dihasilkan adalah: (1).Pengantar Hukum Indonesia, Pembidangan dan Asas-asas Hukum, Jilid 2, UB Press, Malang, 2013; (2).Dinamika Perkembangan Hukum Perdata, dari Kampus untuk Masyarakat, Intimedia, Malang, 2013; (3).Asas Keseimbangan dalam *Program Linkage* Perbankan Syariah, Amerta Media, Banyumas, 2021; (4).Hukum Waris Islam, UB Press, Malang, 2021; (5).Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Pustaka Peradaban, Malang, 2022; dan (6).Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan (Seri 1), Media Nusa Creative, Malang, 2023.



Dr. Raja Ria Yusnita, S.E., M.E.

Dosen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penulis lahir di Payarumbai tanggal 19 Maret 1988. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen pada tahun 2006 di Universitas Islam Riau dan melanjutkan S2 pada tahun 2010 di Universitas Trisakti, dan telah menyelesaikan Program Doktor dengan kelulusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti tahun 2020.

Penulis menekuni bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dengan spesifikasi bidang ilmu ekonomi, manajemen keuangan maupun manajemen pemasaran.



Rivaldo Kurniawan Iryanto, S.E., C.HRA.

Mahasiswa S2 Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi STIE Dharmaputra Semarang

Penulis lahir di Semarang tanggal 22 Januari 2000. Penulis adalah Mahasiswa S2 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, STIE Dharmaputra Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi dengan konsentrasi pada Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Semarang. Penulis menekuni Penelitian dan Kepenulisan di bidang Sejarah, Islam, dan Ekonomi.